

**IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* DAN KEBIJAKAN
BANK PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN
BERKELANJUTAN
(Study pada BSI KC Bandar Lampung Diponegoro)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas Dan memenuhi syarat-
Syarat guna mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**EDY YANSYAH
NPM: 2051020420**



**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2024 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI *GREEN BANKING* DAN KEBIJAKAN
BANK PADA PENYALURAN PEMBIAYAAN
BERKELANJUTAN
(Study pada BSI KC Bandar Lampung Diponegoro)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas Dan memenuhi syarat-
Syarat guna mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

**EDY YANSYAH
NPM: 2051020420**

Program Studi Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Erike Anggraini, M. E. Sy.

Pembimbing II : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy

**PRODI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
2024 M/1445 H**

ABSTRAK

Menanggapi peningkatan yang sedang berlangsung, beberapa negara telah membuat komitmen untuk memerangi perubahan iklim. Para pelaku ekonomi telah memperhatikan hal ini, khususnya di industri perbankan, yang disebut sebagai “*perbankan ramah lingkungan*”. Keberlanjutan menjadi prioritas utama dalam operasional dan belanja perbankan ramah lingkungan. Dalam hal ini, bank mengurangi emisi karbon dari operasi mereka untuk menerapkan metode yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh praktik green banking terhadap kinerja perbankan pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.

Melalui observasi langsung dan wawancara kepada Pemimpin Cabang, Staf Operasional, Teller, Staf Mikro, dan Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metodologi penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan *Carbon Emisi, Green Rewards, Green Building, Reuse/Recycle/Refurbish*, sebagai indikator aktivitas perbankan ramah lingkungan. Berdasarkan parameter tersebut, penelitian menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro berhasil menerapkan praktik perbankan ramah lingkungan dengan baik. Hal ini melibatkan penerapan kebijakan ramah lingkungan, operasi ramah lingkungan, pelanggan ramah lingkungan, dan produk ramah lingkungan dengan cara yang efisien. Citra dan reputasi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro yang baik sebagai lembaga keuangan yang sadar sosial dan lingkungan diperkuat dengan eksekusinya yang sangat baik. Bank juga mampu memangkas pengeluaran dan meningkatkan produktivitas berkat peningkatan efisiensi operasional. Teknologi juga mempercepat layanan pelanggan dan waktu transaksi sekaligus meningkatkan tingkat kepuasan konsumen.

Kata Kunci: Green Banking, Perbankan Syariah, Pembiayaan Berkelanjutan.

ABSTRACT

In response to ongoing increases, several countries have made commitments to combat climate change. Economic players have taken note of this, especially in the banking industry, which is referred to as “green banking”. Sustainability is a top priority in environmentally friendly banking operations and spending. In this case, banks reduce the carbon emissions of their operations to implement more environmentally friendly methods. This research aims to assess the influence of green banking practices on banking performance at Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.

Through direct observation and interviews with Branch Leaders, Operational Staff, Tellers, Micro Staff, and Customers of Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro, this research used a qualitative descriptive approach with field research methodology. This research uses Carbon Emissions, Green Rewards, Green Building, Reuse/Recycle/Refurbish, as indicators of environmentally friendly banking activities. Based on these parameters, research shows that Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro has succeeded in implementing environmentally friendly banking practices well. This involves implementing green policies, green operations, green customers, and green products in an efficient manner. The good image and reputation of Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro as a financial institution that is socially and environmentally conscious is strengthened by its excellent execution. Banks are also able to cut expenses and increase productivity thanks to increased operational efficiency. Technology also speeds up customer service and transaction times while increasing consumer satisfaction levels

Keywords: *Green Banking, Sharia Banking, Banking Performance*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edy Yansyah
NPM : 2051020420
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Green Banking Dan Kebijakan Bank Pada Penyaluran Pembiayaan Berkelanjutan (Study Pada BSI KC Bandar Lampung Diponegoro)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya tulis ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2024
Penulis,




Edy Yansyah
NPM. 2051020420



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Leikol, H. Endro Suratmijn, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (021) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Green Banking Dan Kebijakan
Bank Pada Penyaluran Pembiayaan
Berkelanjutan (Study Pada BSI KC Bandar
Lampung Diponegoro)**

**Nama : Edy Yansyah
NPM : 2051020420
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy.
NIP. 198208052011012009

Diah Mukminatun, Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy
NIP. 199008282023212057

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

Any, Eliza, S.E., M.Ak.
NIP. 198308152006012004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Implementasi Green Banking Dan Kebijakan Bank Pada Penyaluran Pembiayaan Berkelanjutan (Study Pada BSI KC Bandar Lampung Diponegoro)”** disusun oleh **Edy Yansyah, NPM: 2051020420**, Program Studi Perbankan Syariah, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 24 Juni 2024**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Ridwansyah, M.E.Sy

Sekretaris : Andika Saputra, M.M

Penguji I : Ahmad Hazas Syarif, M.E.I

Penguji II : Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I, M.E.Sy



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA
NIP. 197409262008011008

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا
لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maafilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (Al Baqarah ayat 286)

PERSEMBAHAN

Bismillahirohmannirohim....

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, penulis persembahkan karya

ini kepada:


1. Superhero dan panutanku Ayahanda Alm Ahmad Nasir. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dalam menjalani kerasnya kehidupan, Hingga penulis mampu menyelesaikan studynya sampai sarjana dan gelar ini akan ku persembahkan kepada mu sebagai ucapan terima kasih kepada dirimu atas segala perjuangan dan jerih payah yang telah kau berikan kepada ku.
2. Pintu surga ku Ibunda Roswati. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, beliau juga memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat dan motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studynya sampai sarjana
3. Adik-adikku Yessa oktavia, Vina aulia sari, dan Adik Firman dani yang telah memberikan semangat terhadap ku selama ini untuk mendapatkan gelar sarjana ini.
4. Keluarga besar Terkhusus keluarga Besar Alfiah Alm(Suttan Penyimbang Lamo) dan Keluarga Besar Abdul Rahman Alm (Minak Seago ago) yang selalu menyemangati dan menanti keberhasilan ku.
5. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu saya banggakan dan telah banyak pengalaman yang akan selalu penulis kenang.
6. Sahabat – sahabat terbaik ku yang tak bisa kusebut satu persatu yang selalu menyemangati ku dan selalu mendengarkan curhatan keluh kesah ku.
7. Semua pihak yang tak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung yang selalu senantiasa memberikan arahan, serta bimbingannya selama ini.

RIYAWAT HIDUP

Penulis Bernama Edy Yansyah di lahirkan di Teluk Dalem Ilir Kec. Rumbia, Kab. Lampung Tengah pada Tanggal 07 Juni 2001, merupakan anak Pertama dari 4 (empat) saudara, 2 laki laki, 2 perempuan dari pasangan Bapak Ahmad Nasir dan Ibu Roswati. Penulis sendiri menempuh pendidikan formal dari jenjang: SDN 1 Teluk Dalem Ilir dan lulus pada tahun 2014, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Way Seputih dan lulus pada tahun 2017, dan penulis melanjutkan lagi pendidikan di SMAN 1 Seputih Banyak dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya di sebuah perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , pada Fakultas Ekonomi dan bisnis islam Jurusan Perbankan Syariah . Pada tahun 2023 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sungai Badak. Kec.Mesuji, Kab. Mesuji, selama 40 hari dan penulis juga mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di BRI Unit Way Halim,Kec Way Halim,Kota Bandar Lampung

Bandar Lampung, 4 Mei 2024



Edy Yansyah

NPM: 2051020420

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirobbil'alamin dengan mengucap rasa syukur dan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan pemeliharaan seluruh alam raya atas limpah rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kekeliruan, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Dalam upaya skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta dengan tidak mengurangi rasa terimakasih atas bantuan semua pihak. Maka secara khusus penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan kepada berikut:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) yang telah memberi kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, dan Ibu Femei Purnamasari, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam.Negeri Raden Intan yang senantiasa memberi semangat dan motivasi sehingga skripsi terselesaikan.
3. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E Sy., selaku pembimbing Akademik (PA1) yang telah memberikan dukungan, bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Dan Ibu Diah Mukminatul Hasyimi, S.E.I., M.E.Sy., selaku Pembimbing 2 (PA 2) yang senantiasa banyak membantu dan membimbing serta memberikan arahan dan juga dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sebagaimana mestinya.

4. Seluruh Staff Bank BSI KC Bandar Lampung Diponegoro yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian serta telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu serta memberi izin dalam peminjaman buku selama penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pembelajaran serta pengalaman yang berguna, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Perbankan Syariah Angkatan 20 terkhusus kelas F yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan hal ini disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan dan teori yang penulis kuasai oleh karena itu, penulis Mengharapkan petunjuk, kritik dan saran yang bersifat membangun. Disamping itu, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan umumnya bagi pembaca.

Bandar Lampung, 4 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	viii
RIYAWAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	14
E. Rumusan Masalah	14
F. Tujuan Penelitian	14
G. Manfaat Penelitian	15
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
I. Kerangka Pemikiran.....	23
J. Metode Penelitian	26

BAB II LANDASAN TEORI.....	29
A. <i>Legitimacy Theory</i>	29
B. Implementasi.....	30
1. Pengertian Implementasi	30
2. Aspek-aspek dalam Proses Implementasi yang Penting	31
3. Tahap- tahap Implementasi menurut PJOK No. 51/PJOK.03/2017 adalah sebagai berikut :	31
4. Tahap Implementasi Lanjutan	32
C. <i>Green Banking</i>	32
1. Pengertian Green Banking.....	32
2. Prinsip Green Banking	36

D.	Keuangan Berkelanjutan (<i>Sustainable Finance</i>)	42
1.	Konsep Keuangan Berkelanjutan	44
E.	Kebijakan Bank Syariah.....	45
F.	Bank Syariah	50
1.	Pengertian Bank Syariah.....	50
2.	Ciri-Ciri Bank Syariah.....	48
3.	Prinsip-Prinsip Bank Syariah	49
4.	Fungsi dan Peranan Bank Syariah	50
5.	Produk Perbankan Syariah	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIANError! Bookmark not defined.

- A. Gambaran Umum Objek **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia**Error! Bookmark not de**
 - 3. Visi dan Misi Keuangan Keberlanjutan BSI**Error! Bookmark**
 - 4. Struktur Jabatan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Penyajian Fakta **Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Data Penelitian **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV ANALISIS PENELITIAN..... Error! Bookmark not defined.

- A. Analisis Data Penelitian . **Error! Bookmark not defined.**
- B. Temuan Penelitian

BAB V PENUTUP..... Error! Bookmark not defined.

- A. Simpulan..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Rekomendasi..... **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Berpikir	23
2. Struktur Jabatan.....	58

DAFTAR TABEL

1. Data Hasil Wawancara dengan *Branch Manager*,
Operational Staff, Teller Bank Dan Nasabah 64

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksudkan adalah **Implementasi Green Banking Dan Kebijakan Bank Pada Penyaluran Pembiayaan Berkelanjutan (Study Pada BSI KC Bandar Lampung Diponegoro)**, untuk menghindari kesalahpahaman didalam memahami maksud judul skripsi ini maka perlu dijelaskan hal-hal yang bersangkutan, berikut uraiannya:

1. Implementasi

Implementasi merupakan proses tindakan menerapkan konsep, rencana, atau serangkaian tindakan baru ke dalam tindakan untuk mendukung atau menyesuaikan dengan kebutuhan orang lain disebut implementasi. Kebijakan perbankan hijau ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Operasi ekonomi yang tercakup dalam aturan ini tidak hanya harus mempertimbangkan keuntungan tetapi juga selaras dengan upaya penyelamatan lingkungan. Sejalan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Bank Indonesia mendorong penggunaan kelestarian lingkungan hidup dalam penilaian usaha

2. Green Banking

Green Banking dikenal sebagai bank yang menjalankan operasinya dengan cara yang ramah lingkungan, memiliki tanggung jawab dan kinerja yang memperhatikan lingkungan, dan mempertimbangkan aspek lingkungan saat menjalankan operasinya¹.

¹ Lilik Handajani, Lalu Hamdani Husnan, and Ahmad Rifai, "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia," *Jurnal Economia Review of Business and Economics* 15, no. 1 (2019): 1–16.

Selama sepuluh tahun terakhir, *green banking* juga dikenal sebagai perbankan ramah lingkungan, telah menjadi gagasan baru dalam industri perbankan global. Konsep perbankan hijau muncul sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat global yang menuntut industri perbankan untuk berpartisipasi dalam mengatasi krisis lingkungan dan perubahan iklim yang semakin parah².

3. Bank Syariah

Istilah “bank syariah” merupakan gabungan dari istilah “bank” dan “syariah”. Sebuah organisasi keuangan yang dikenal sebagai "bank syariah" berfungsi sebagai perantara dalam transaksi antara dua pihak—satu pihak memiliki uang dan pihak lainnya membutuhkan uang. “Syariah” adalah pengaturan antara bank dan pihak ketiga untuk menyimpan uang untuk tujuan komersial dan kegiatan lain sesuai dengan sila hukum Islam dalam konteks bank syariah di Indonesia³.

B. Alasan Memilih Judul

Penulis mengambil kesimpulan bahwa hampir setiap bank di Indonesia telah mengadopsi *green banking* berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya. Namun, sejauh mana penerapannya di lapangan masih belum diketahui. Perbedaan utama penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah penekanannya. Penelitian sebelumnya telah menempatkan fokus yang lebih besar pada profitabilitas, menunjukkan bagaimana efisiensi bank (BOPO) dan elemen kebijakan *green banking* mempengaruhi profitabilitas bank dan mempertimbangkan peran bank dalam menerapkan *green banking*. Temuan menunjukkan bahwa salah satu prasyarat untuk mengevaluasi kesehatan bank adalah memiliki strategi pinjaman yang ramah lingkungan. Sementara itu, penelitian ini menyelidiki sejauh mana Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro telah menerapkan *green banking* dan apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

² Andreas Lako and Guru Besar Akuntansi Berkelanjutan Unika Soegijapranata, “Menghijaukan Akuntansi Dan Akuntan,” *CPA Indonesia*, 2014, 52–54.

³ Ali Zainuddin, “Hukum Perbankan Syariah,” *Jakarta: Sinar Grafika*, 2008.

C. Latar Belakang Masalah

Fenomena terkait perubahan iklim termasuk kekeringan, badai, banjir, kenaikan permukaan laut, dan tsunami telah menarik perhatian dari berbagai sumber secara global. Terdapat upaya terus-menerus untuk mengukur dan mengurangi bahaya yang terkait dengan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Banyak negara telah berjanji untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Pelaku ekonomi sangat tertarik dengan hal ini karena mereka harus menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada untuk memenuhi tuntutan sosial dan lingkungan. Untuk mencapai tujuan jangka panjang yang dikenal sebagai Pembangunan Berkelanjutan, perusahaan yang beretika mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan selain keuntungan.⁴ Konsep Pembangunan Berkelanjutan memberikan penekanan yang signifikan pada keseimbangan antara faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam semua keputusan terkait pembangunan. Triple bottom line adalah istilah untuk hal ini. Strategi ini menyoroti perlunya mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab, dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang dan mencari solusi kreatif terhadap kesulitan-kesulitan yang ada saat ini, seperti kekhawatiran mengenai keadilan di antara berbagai pemangku kepentingan.⁵

Menurut Zuhail (2013) Ada keyakinan bahwa Indonesia menawarkan banyak potensi dan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, terutama mengingat statusnya sebagai negara kepulauan dengan sumber daya maritim yang melimpah.⁶ Salah satu pendekatan untuk memerangi pemanasan global adalah “*green banking*”, yang berfokus pada penurunan emisi karbon. Di Indonesia, gagasan “*green banking*” bukanlah hal

⁴ Handajani, Husnan, and Rifai, “Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia.”

⁵ I Gusti Putu Diva Awatara and Siti Fatonah, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Green Banking,” in *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis*, 2017.

⁶ Zuhail, 2013. *Gelombang Ekonomi Inovasi: Kesiapan Indonesia Berselancar di Era Ekonomi Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

baru, kenyataannya, Prof Otto Sumarwoto sudah memikirkannya sejak tahun 1972.⁷

Untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya, pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep yang mencakup gagasan *green economy*. Dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, ekonomi hijau berupaya mendorong kemajuan sosial dan ekonomi sekaligus mempertahankan tingkat kehidupan yang terhormat.

Setiap kegiatan ekonomi didorong oleh validitas ekonomi hijau untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan, dan industri keuangan juga terinspirasi dan menganut gagasan ini. Industri perbankan sangat penting bagi perekonomian suatu negara. Meskipun bank mungkin dianggap ramah lingkungan dan hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap lingkungan melalui operasinya, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh nasabahnya terhadap lingkungan dapat mempunyai dampak "eksternal" yang signifikan. Karena bank berperan besar dalam menyalurkan dan menyimpan uang, bank mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian lokal dan sektor bisnis secara keseluruhan.⁸ Oleh karena itu, bank juga secara tidak langsung berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan melalui pembiayaan dan pinjaman yang mereka berikan kepada nasabahnya. Salah satu tanggung jawab perbankan adalah mendorong pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi. Sektor perbankan berkontribusi signifikan terhadap perlindungan lingkungan dan pertumbuhan berkelanjutan.

Bank-bank internasional menjadi semakin menyadari betapa pentingnya mengadopsi praktik perbankan ramah lingkungan untuk memitigasi dampak buruk terhadap lingkungan dan

⁷ Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, *Green Economy: Prakarsa Strategis Pengembangan Konsep Green Economy* (Jakarta: Bappenas, 2019), h.3.

⁸ Diah Angraini, Dwinita Aryani, and Irawan Budi Prasetyo, "Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Di Indonesia (2016-2019)," *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)* 17, no. 2 (2020): 141–61.

mendorong dampak sosial yang bermanfaat. Perbankan ramah lingkungan mencakup serangkaian program yang bertujuan untuk mempromosikan kegiatan ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, dan usaha berkelanjutan. Bank syariah harus mempertimbangkan isu lingkungan dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini tidak hanya mengurangi dampak negatif operasi keuangan, namun juga mendukung inisiatif CSR jangka panjang.⁹

Berpedoman pada UUD 1945 PBI No.8/21/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS menyatakan bahwa bank syariah ialah suatu badan keuangan yang berpegang teguh pada prinsip berkelanjutan serta berwawasan lingkungan dimana dalam pelaksanaannya bank syariah sangat memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Bank syariah, sebagai institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan keadilan sosial. Dengan demikian, implementasi *green banking* pada bank syariah menjadi semakin relevan dalam rangka memenuhi nilai-nilai etika Islam yang mendukung pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Bank Indonesia menilai pentingnya pertumbuhan berkelanjutan sebagaimana ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan sanksi, termasuk denda pidana dan pencabutan izin lingkungan, terhadap setiap kegiatan ekonomi yang tidak mematuhi prinsip kelestarian lingkungan. Perbankan ramah lingkungan adalah gagasan menggunakan konsep lingkungan secara berkelanjutan. Green banking adalah sebutan untuk metode perbankan yang mengutamakan keberlanjutan dalam alokasi sumber daya atau aktivitas bisnis. Dalam hal ini, bank berupaya mengurangi jejak karbonnya untuk menerapkan kebijakan ramah lingkungan. Allah berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 60:

⁹ K Shaumya and Anthonypillai Arulrajah, "Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka," in *University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, 13th International Conference on Business Management (ICBM)*, 2016.

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu”. lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.” (QS. Al-Baqarah:60)¹⁰

Dari Surat Al-Baqarah ayat 60 menjelaskan bahwa manusia dilarang berbuat kerusakan di bumi. Kata, “kerusakan” di dalam Al-Qur’an menggunakan kata, “fasād.” Kementerian Agama RI dalam Tafsir Al-Qur’an Tematik yang berjudul, Pelestarian Lingkungan Hidup, bahwa di dalam Al-Qur’an term fasād dengan seluruh derivasinya (kata jadiannya) terulang sebanyak 50 kali. Sedangkan, di dalam kitab al-Mufrāt fī Gharīb Al-Qur’ān kata, “fasada” tertulis 10 kali yang berarti khurūj ash-shay’ an al-i’tidāl (sesuatu yang keluar dari keseimbangan).¹¹ Di seluruh dunia, kerusakan lingkungan hidup, seperti polusi, kebakaran hutan, dan kerusakan lainnya, telah menjadi penyebab bencana alam. Tragedi ini menurunkan taraf hidup masyarakat dan berdampak pada aktivitas sosial ekonomi. Oleh karena itu, Bank Indonesia meyakini pentingnya membangun “perbankan ramah lingkungan” atau operasional perbankan yang ramah lingkungan. Strategi baru untuk mengelola perusahaan perbankan yang menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kepedulian

¹⁰ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, “Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, Bandung: PT,” *Syaamil Cipta Media*, 2005.

¹¹ Abu Qosim al-Husain bin Muhammad, al-Mufrādat fī Gharīb Al-Qur’ān (Beirut: Darul Ma’rifah), h. 491.

lingkungan secara serius disebut “perbankan ramah lingkungan”. Dampak globalisasi dan persaingan yang semakin canggih menjadikan hal ini semakin signifikan.¹²

Ide inti dari konsep *Shari'ah Enterprise Theory*, selain green banking, adalah keyakinan bahwa Allah adalah sumber utama sumber daya dan kepercayaan bagi semua pihak yang terlibat. Sumber daya ini mempunyai kewajiban yang melekat mengenai bagaimana sumber daya tersebut digunakan, serta cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Wali Amanat.¹³ Teori Perusahaan Syari'ah Triyuwono menyoroti bahwa, tidak seperti perusahaan konvensional, perusahaan berbasis syariah tidak boleh berkonsentrasi pada pemegang saham atau berorientasi pada keuntungan. Hipotesisnya menyarankan penggunaan paradigma bisnis syariah yang mengedepankan zakat, kelestarian alam, dan kepentingan pemangku kepentingan dibandingkan pendekatan ini.¹⁴

Lembaga keuangan bank menerapkan green banking dalam penyaluran kreditnya harus berlandaskan pada AMDAL sebagai instrumen lingkungan dalam penilaian kelayakan pemberian kredit. Artinya, penerapan green banking yang berlandaskan AMDAL tentunya berkaitan erat dengan firman Allah pada Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41 untuk menjaga kelestarian lingkungan, namun pada konteks ini ditinjau dari sektor bisnis. Penjelasan ayat tersebut lebih terfokuskan kepada peran kelembagaan bank dalam menjaga kelestarian lingkungan dan konsep green banking dalam tinjauan Al Qur'an Q.S Al-Baqarah [2]: 205 dan Q.S Ar-Rum [30]: 41.¹⁵

¹² Mohammad Nazim Uddin and Monir Ahmmed, “Islamic Banking and Green Banking for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh,” *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 10, no. 1 (2018): 97–114.

¹³ Inten Meutia, “Menata Pengungkapan CSR Di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis),” *Jakarta: Citra Pustaka Indonesia*, 2010.

¹⁴ Iwan Setya Triyuwono, “Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah,” *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 2001, 131–45.

¹⁵ Tiara Septa Ayu, “Konsep Green Banking Dalam Al-Qur'an Menurut Perspektif Ulama Tafsir” (IAIN Palangka Raya, 2020).

Ayat Q.S Al-Baqarah [2]: 205

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ
وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: “Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS. Al-Baqarah:205)

Q.S Ar-Rum [30]: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S Ar-Rum:41)

Surat Ar-Rum ayat 41 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dengan tujuan lebih dari sekedar menjadi hamba yang beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, manusia disertai peran sebagai penguasa alam semesta, yaitu harus bijak dalam mengelola sumber daya alam, menjaga keberlangsungan segala ciptaan Tuhan, dan memanfaatkan segala yang ada demi kebaikan seluruh makhluk hidup. Sayangnya, umat manusia sering kali melakukan perilaku yang merugikan dan tamak serta mengabaikan ajaran Islam demi perlindungan lingkungan yang tepat.

Produk *Green Product*, *Green Operation*, *Green Customer* dan *Green Policy* adalah empat bidang utama yang dapat dibagi dalam laporan perbankan ramah lingkungan. Dalam kategori ini, bank lebih berkonsentrasi pada pengelolaan bahaya sosial dan

lingkungan dalam industri keuangan.¹⁶ Lima elemen keuangan ramah lingkungan yang membentuk konsep perbankan ramah lingkungan digunakan oleh lembaga keuangan untuk meminjamkan uang kepada bisnis yang tidak merugikan lingkungan atau masyarakat.¹⁷ Meskipun bank Islam sering memberikan pembiayaan, peraturan syariah dilanggar jika pembiayaan ini digunakan dengan cara yang membahayakan lingkungan. Peminjam atau pelaku usaha harus berupaya mengurangi penggunaan energi dan berpegang pada prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dalam menjalankan kegiatan usahanya guna mematuhi peraturan pemerintah yang mengatur penerimaan pendanaan dengan konsep *green financing*.

Komitmen Indonesia dalam menerapkan perbankan ramah lingkungan atau yang disebut dengan keuangan berkelanjutan menurut terminologi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ditunjukkan melalui dua inisiatif utama. Pertama, peluncuran peta jalan keuangan berkelanjutan pada bulan Desember 2014. Kedua, penerbitan kerangka regulasi terkait perbankan hijau di Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Dalam POJK tersebut, pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa seluruh Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam operasional dan kegiatan usahanya.¹⁸ Yang mana sebelumnya regulasi yang mengatur kebijakan perbankan hijau di Indonesia yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dalam pasal 11 ayat 1-point e PBI yang menyatakan penilaian terhadap prospek usaha termasuk upaya yang dilakukan debitur

¹⁶ Handajani, Husnan, and Rifai, "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia."

¹⁷ Rahmayati Nasution, "Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance," *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 18, no. 1 (2018): 34–52.

¹⁸ Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik Nomor 51/POJK.03/2017lh.16.

dalam rangka memelihara lingkungan hidup¹⁹, selain itu konsep green banking juga diatur oleh Undang-Undang Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁰

Perbankan ramah lingkungan berpusat pada penerapan prosedur permohonan pembiayaan, berdasarkan studi sebelumnya mengenai subjek tersebut. Studi ini memberikan informasi mengenai profitabilitas, distribusi pinjaman, dan akuntabilitas organisasi keuangan dalam mengadopsi perbankan ramah lingkungan. Dengan kata lain, penelitian sebelumnya telah menetapkan batasan pendapatan, alokasi pinjaman, dan kewajiban institusional untuk penerapan *green banking*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena fokus penelitiannya berbeda. Studi ini memperhitungkan lebih dari sekedar profitabilitas, distribusi kredit, dan akuntabilitas organisasi keuangan. Penerapan green banking yang dilakukan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro dikaji oleh peneliti, beserta metode yang digunakan dalam penyaluran dan penyediaan dana serta aturan yang diterapkan. Kajian “Tinjauan Teoritis Implementasi *Green Banking* di Indonesia” yang lebih fokus pada peran lembaga perbankan dalam perumahan sosial melalui pembiayaan dengan suku bunga yang terjangkau bagi sebagian besar penduduk, menjadi sumber referensi lain bahwa studi ini mengambil dari.²¹

Menurut Salsabila (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *Trend Green Banking Productif Financing Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, menyebutkan bahwa perbankan tidak boleh ikut membiayai proyek proyek yang diperkirakan

¹⁹ Mega Puspita Utari, “Analisis Model Implementasi Green Banking Pada Bank Syariah: Studi Empiris Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung” (Uin Raden Intan Lampung, 2022).

²⁰ W. Indonesia, P. R., & Nusantara, Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang: Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembar Negara RI Tahun,(3699)., 1997.

²¹ Heri Setiawan, “Analisis Implementasi Model Bisnis Green Banking Di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT Bank X Kota Palangka Raya)” (IAIN Palangka Raya, 2017).

akan dapat menimbulkan dampak yang merugikan ekosistem.²² Tujuan dari pertimbangan keseimbangan lingkungan dalam sistem perbankan syariah adalah untuk menurunkan risiko dalam meminjamkan uang kepada nasabah yang menunggak. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan analisis risiko lingkungan yang sesuai secara ekologis sangatlah penting. Diperlukan inisiatif untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan internal dan eksternal mengenai pentingnya penerapan perbankan ramah lingkungan. Hal ini mencakup janji untuk memberikan prioritas utama pada inisiatif perbankan ramah lingkungan ketika merumuskan kebijakan bank dan mengambil keputusan.²³ Sejalan dengan argumentasi sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Cania et. al (2022) berjudul “Inovasi *Green Banking* pada Layanan Perbankan Syari’ah” yang menjelaskan bahwa dalam penelitian ini mengimplementasikan Green Banking melalui kegiatan operasionalnya serta peningkatan layanan nasabah. Hasil penelitian ini ditujukan kepada operator bank yang ingin atau sudah menerapkan green banking dengan asumsi pengetahuan tentang *green banking* meningkatkan kualitas layanan.

Bank syariah memiliki penekanan yang kuat pada keadilan sosial dan keberlanjutan karena mereka adalah entitas keuangan yang mengikuti hukum syariah Islam. Oleh karena itu, bank-bank syariah semakin banyak menggunakan perbankan ramah lingkungan sebagai upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip etika Islam yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Bank syariah Indonesia telah memasukkan teknologi ramah lingkungan dalam operasionalnya, mengelola risiko lingkungan hidup, berinvestasi pada industri ramah lingkungan, dan mendukung pembiayaan proyek

²² Amalia Salsabila et al., “Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development,” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (n.d.): 151–74.

²³ Rahman SM Mahfuzur and Suborna Barua, “The Design and Adoption of Green Banking Framework for Environment Protection: Lessons from Bangladesh,” *Rahman, SMM, & Barua, S.(2016). The Design and Adoption of Green Banking Framework for Environment Protection: Lessons from Bangladesh. Australian Journal of Sustainable Business and Society* 2, no. 1 (2016): 1–19.

berkelanjutan, serta inisiatif perbankan ramah lingkungan lainnya. Praktik perbankan ramah lingkungan tidak hanya berdampak pada masyarakat dan lingkungan, namun juga berdampak pada kinerja bank secara umum. Namun, Bank Syariah Indonesia memiliki sejumlah kesulitan dan kekhawatiran unik ketika mengadopsi perbankan ramah lingkungan, seperti memastikan bahwa seluruh operasinya mematuhi prinsip-prinsip syariah dan mempertimbangkan kesadaran sosial para pemangku kepentingan dan konsumen. Oleh karena itu, untuk memahami peran yang dimainkan sektor keuangan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, diperlukan kajian menyeluruh terhadap pengaruh perbankan hijau terhadap kinerja bank syariah.

Penerapan prinsip perbankan berbasis syariah merupakan komitmen yang ditegaskan kembali oleh PT Bank Syariah Indonesia (BSI). Tujuan utama perbankan syariah adalah untuk melaksanakan tujuan *Maqoshid Syariah*, yaitu *Hifdz Diin* (pelestarian iman), *Hifdz Nafs* (pelestarian jiwa), *Hifdz Aql* (pelestarian akal), *Hifdz Nasb* (pelestarian keturunan), dan *Hifdz Maal* (kekayaan). Prinsip-prinsip syariah ini selaras dengan dedikasi kami untuk menerapkan gagasan kemakmuran dan meningkatkan hubungan antara ekspansi komersial Bank dan kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB).

Didirikan pada tahun 2003, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro (KC) merupakan lembaga keuangan yang melayani wilayah Kota Bandar Lampung. Bank ini telah mengadvokasi penerapan praktik keuangan berkelanjutan. Karena posisinya yang strategis di pusat kegiatan perdagangan, pendidikan, dan industri di Kota Bandar Lampung, Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung dipilih sebagai subjek penelitian untuk mengetahui pelaksanaan strategi tersebut di tingkat kantor cabang. Bersama Bank Syariah Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI, didirikanlah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro. Namun, mengingat Bank Syariah Indonesia masih tergolong bank muda, terdapat sejumlah kesenjangan antara RAKB dan implementasinya di lapangan.

Menurut penelitian Febiola et. al (2023), Dengan prosedur operasional yang ramah lingkungan, BSI dapat mengelola dan mengurangi limbah, menggunakan prinsip konstruksi ramah lingkungan, membangun model bank tanpa kertas, dan menurunkan risiko terkait pemanasan global. Hal ini sejalan dengan prinsip perbankan hijau yang dikemukakan Khondkar dan rekannya pada tahun 2013. Teori ini berfokus pada penanda praktik ramah lingkungan, seperti penggunaan kertas untuk alasan internal kedua belah pihak dan peralihan dari media kertas ke media elektronik saat menggunakan media kertas. Sebagai bagian dari kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bank, sebagaimana tertuang dalam RAKB BSI 2022, kebijakan ini juga mendorong kampanye hijau yang mencakup rekomendasi penghematan air, listrik, dan pengurangan penggunaan plastik.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dibuat dan dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bagian dari strategi keberlanjutannya. Dengan fokus pada perubahan kebijakan dan tata kelola, penciptaan barang dan jasa keuangan yang berkelanjutan, serta peningkatan kapabilitas internal Bank, RAKB dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017. Memfokuskan kembali perusahaan, mengatasi hal-hal mendasar, dan memperkuat faktor-faktor pendukung (enabler) adalah tiga fokus utama strategi keuangan berkelanjutan. Dalam rangka pengelolaan risiko, khususnya yang terkait dengan lingkungan, masyarakat, dan tata kelola (ESG), seluruh unit kerja Bank mengacu pada RAKB.

Berdasarkan gambaran ini, para ahli percaya bahwa penting untuk menyelidiki implementasi *green banking* dan kebijakan bank pada penyaluran pembiayaan berkelanjutan di bank BSI KC Bandar Lampung Diponegoro.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian yang penulis lakukan terbatas pada:

1. Objek penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro sebagai pegiat ekonomi dalam rangka mendorong sistem *green banking*.
2. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana Implementasi *Green Banking* dan kebijakan bank pada penyaluran pembiayaan berkelanjutan untuk lebih menunjang perbankan hijau dalam setiap kegiatan Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Implementasi *Green Banking* dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan berkelanjutan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.
2. Kebijakan-kebijakan apa saja yang telah diterapkan dalam implementasi konsep *Green Banking* dan penyaluran pembiayaan berkelanjutan di Bank syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi *Green Banking* dalam pemberian atau penyaluran pembiayaan berkelanjutan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.
2. Untuk mengetahui Kebijakan-kebijakan apa saja yang telah diterapkan dalam implementasi konsep *Green Banking* dan penyaluran pembiayaan berkelanjutan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.

G. Manfaat Penelitian

Menurut tujuan yang akan dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Untuk dijadikan bahan kajian ekonomi syariah khususnya dengan mengacu pada model bisnis green banking Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.
- b. Sebagai sumbangsih intelektual terhadap kemajuan ilmu ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan model bisnis green banking Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.
- c. Dalam upaya memperluas pemahaman keilmuan di UIN Raden Intan Lampung khususnya dengan mengacu pada model bisnis green banking Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
- b. Sebagai sumber ilmu ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan model bisnis perbankan hijau Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.
- c. Jadikan diri Anda sebagai sumber bagi para sarjana masa depan yang ingin mendalami pokok bahasan penelitian dengan mengkaji permasalahan dari berbagai sudut.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Peneliti melakukan studi literatur untuk mendapatkan wawasan tentang topik-topik yang telah dipelajari di masa lalu serta peluang penelitian yang belum dijajaki. Bahkan ketika penelitian-penelitian sebelumnya telah dilakukan pada bidang yang sama, penting untuk menyoroti perbedaan-perbedaan penting untuk mencegah pengulangan penelitian. Beberapa

temuan penelitian terkait permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Studi “*Green Banking Products: Challenges and Issues in Islamic and Traditional Banks of Pakistan*” yang dilakukan oleh Muhammad Hussain Qureshi dan Talat Hussain (2020) sampai pada kesimpulan bahwa beberapa hambatan utama dalam pengembangan dan penerapan produk perbankan ramah lingkungan antara lain kurangnya pengalaman, pengetahuan, dan kesulitan dalam mengidentifikasi target pasar dengan mode pembiayaan yang sesuai.²⁴

Persamaan:

Objek penelitian yang digunakan sama dengan penelitian penulis yaitu membahas *Green Banking* dari segi kegiatan operasionalnya.

Perbedaan:

Studi yang dilakukan oleh Muhammad Hussain Qureshi dan Talat Hussain menyelidiki tantangan dan hambatan terkait produk perbankan ramah lingkungan di bank syariah dan konvensional Pakistan. Namun penelitian ini berfokus pada penggunaan operasional perbankan ramah lingkungan (*green banking*) yang dilakukan BSI KC Bandar Lampung Diponegoro..

Wawancara yang diterapkan dalam penelitian terdahulu menggunakan wawancara semi-terstruktur via *e-mail* dan telepon, sedangkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan wawancara secara langsung.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nazamul Haque et.al (2019) “*Green banking Practice in bangladesh : A Critical investigation*”. Penelitian ini menyelidiki gelombang *green banking* telah menyentuh bank dan lembaga non bank di

²⁴ Muhammad Hussain Qureshi and Talat Hussain, “Green Banking Products: Challenges and Issues in Islamic and Traditional Banks of Pakistan,” *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies* 6, no. 3 (2020): 703–12.

Bangladesh. Bagaimanapun mereka masih belum maksimal dalam menerapkan praktik *green banking*. Mereka menerapkan *green banking* dengan mengikuti pedoman yang ditentukan oleh bank sentral Bangladesh.²⁵

Persamaan: Objek penelitian yang digunakan sama dengan penelitian penulis yaitu membahas *Green Banking*.

Perbedaan:

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nazamul Haque *et.al*, meneliti *green banking practice* di negara Bangladesh, metode yang digunakan adalah kuantitatif sementara penelitian ini secara khusus meneliti *green banking* di BSI KCP Bandar Lampung Diponegoro.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Marleni Dwi Ambar Sari (2019) yang berjudul “Analisis Implementasi *Green Banking* di Bank Syariah (Studi Kasus Pada BNI Syariah Kantor Cabang Solo)²⁶”, dimana perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Marleni Dwi Ambar Sari dengan Peneliti adalah sebagai berikut:

Persamaan: Objek penelitian membahas tentang penerapan *green banking* pada bank syariah.

Perbedaan: Berdasarkan rumusan masalah, Marleni membahas bagaimana sikap dan kesadaran karyawan berdampak pada pelaksanaan *green banking*. Peneliti menggunakan metode kualitatif, sedangkan Marleni menggunakan kuantitatif. Menurut penelitian Marleni, sikap karyawan memengaruhi pelaksanaan *green banking*, sedangkan kesadaran tidak.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Herath H.M.A.K. & Herath H.M.S.P (2019) yang berjudul “*Impact of Green Banking Initiatives On Customer Satisfaction: A Conceptual Model of Customer Satisfaction on Green Banking*”. Hasil penelitian ini

²⁵ Huidong Sun et al., “CSR, Co-Creation and Green Consumer Loyalty: Are Green Banking Initiatives Important? A Moderated Mediation Approach from an Emerging Economy,” *Sustainability* 12, no. 24 (2020): 10688.

²⁶ Marleni D W I Ambar Sari, ‘Analisis Implementasi Green Banking Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bni Syariah Kantor Cabang Solo)’.

menunjukkan bahwa agar penerapan green banking lebih efektif. Pemerintah India dan RBI harus memainkan peran proaktif dan merumuskan pedoman kebijakan hijau dan insentif keuangan. Kelangsungan hidup industri perbankan berbanding terbalik dengan tingkat pemanasan global. Untuk itu untuk *green banking* di India, harus ditingkatkan sebagai model bisnis.²⁷

Persamaan: Objek penelitian yang digunakan sama dengan penelitian penulis yaitu membahas *Green Banking*.

Perbedaan:

Penerapan *green banking* pada penelitian Herath H.M.A.K. & Herath H.M.S.P meneliti pengaruh *green banking* yang fokus pada inisiasi kepuasan pelanggan saja, sedangkan pada penelitian ini membahas *green banking* secara keseluruhan terutama kegiatan operasionalnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini dkk dalam jurnal ilmiah nasional yang berjudul “Analisis Implementasi *Green Banking* dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank di Indonesia” peneliti membahas tentang penerapan *green banking* dalam penyaluran pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung dan juga menyinggung tentang konsep Green Banking yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung, maka peneliti membandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diah Anggraini dkk. dengan peneliti khususnya: dari segi persamaan keduanya membahas tentang Green Banking, yang membedakan adalah pada penelitian profitabilitas. Oleh karena itu, penerapan green banking di industri perbankan

²⁷ HMAK Herath and HMSP Herath, “Impact of Green Banking Initiatives on Customer Satisfaction: A Conceptual Model of Customer Satisfaction on Green Banking,” *Journal of Business and Management* 1, no. 21 (2019): 24–35.

perlu didukung penuh dalam hal penguatan penggunaan teknologi informasi elektronik untuk mendukung aktivitas paperless dalam operasional sehari-hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Green Banking Policy dan efisiensi bank (BOPO) berpengaruh terhadap profitabilitas bank.²⁸

Persamaan: Objek penelitian yang digunakan sama dengan penelitian penulis yaitu membahas *Green Banking*.

Perbedaan:

Metodologi penelitian yang dilakukan oleh diah anggraini menggunakan analisis regresi berganda.

Fokus penelitian *green banking* pada penelitian Anggaraini membahas tentang pengaruhnya terhadap profitabilitas, sedangkan pada penelitian ini lebih fokus terhadap implementasi *green banking* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Diponegoro sehingga metode yang dilakukan adalah wawancara.

6. Penelitian Julia dan Kassim yang berjudul “*Exploring green banking performance of Islamic banks vs conventional banks in Bangladesh based on Maqasid Shariah framework*” meskipun penggunaan indikator kinerja keuangan dan aktivitas ekonomi dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya, terdapat kesamaan antara keduanya dalam hal penggunaan metrik perbankan ramah lingkungan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada bank yang dapat sepenuhnya mematuhi standar kebijakan ramah lingkungan atau berkelanjutan; Meskipun demikian, bank syariah mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan bank lain dalam hal menjunjung tinggi komponen agama, akal, dan peredaran kekayaan. Mayoritas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Namun demikian, kurangnya data bank mengenai isu-isu keberlanjutan membuat

²⁸ Anggraini, Aryani, and Prasetyo, “Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Di Indonesia (2016-2019).”

sulit untuk melakukan perbandingan yang lebih menyeluruh dan adil. Dua kepala departemen perbankan berkelanjutan dari bank konvensional dan dua dari bank Islam diwawancarai untuk memverifikasi kebenaran dan keandalan data sekunder.²⁹

Persamaan: Objek penelitian yang digunakan sama dengan penelitian penulis yaitu membahas *Green Banking*.

Perbedaan: Pada penelitian ini menggunakan variabel aktivitas ekonomi dan variabel kinerja keuangan.

7. Penelitian yang dilakukan oleh G. Nandini Prabhu (2022) yang berjudul. “*A New Model on Customers’ Attraction, Retention, and Delight (CARD) for Green Banking Practices*”. Hasil dari penelitian ini adalah analisis berbasis tinjauan ini mengidentifikasi keadaan praktik perbankan hijau saat ini. Pengaruh insiatif hijau oleh bank publik dan swasta, seperti internet banking. Analisis literatur yang komprehensif digunakan untuk mengembangkan model konseptual yang ditawarkan dalam makalah ini, yang mengidentifikasi lima jenis ciri yang terhubung.³⁰

Persamaan :

Objek penelitian yang digunakan sama dengan penelitian penulis yaitu membahas *Green Banking* dari segi kegiatan operasionalnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif

Perbedaan:

Pada Penelitian G. Nandini model konseptual yang secara efektif merepresetasikan karakteristik *green banking operation* dan hubungannya dengan total kepuasan nasabah *green banking*. Sedangkan pada penelitian ini meneliti implementasi *green banking* dari segi pembiayaan dan operasionalnya proyek perbankan hijau.

²⁹ Taslima Julia and Salina Kassim, “Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks vs Conventional Banks in Bangladesh Based on Maqasid Shariah Framework,” *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (2020): 729–44.

³⁰ Nandini Prabhu and P S Aithal, “A New Model on Customers’ Attraction, Retention, and Delight (CARD) for Green Banking Practices,” *Retention, and Delight (CARD) for Green Banking Practices* (30 6, 2022), 2022.

Pada Penelitian G. Nandini objek yang diteliti menggunakan studi literatur, sedangkan pada penelitian ini terdapat subjek penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Diponegoro.

8. Penelitian Dewi yang berjudul “*Corporate Social Responsibility, Green Banking, and Going Concern on Banking Company in Indonesia Stock Exchange*”, dalam penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu menggunakan variabel *green banking* sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini yaitu variabel CSR dan variabel *Going Concern*. Penerapan *Green Banking* mampu memperkuat hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Going Concern* pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah membantu manajemen di bidang perbankan dalam menerapkan *Green Banking* terkait dengan *Corporate Social Responsibility* dan *Going Concern* pada perusahaan perbankan, serta pertimbangan pemangku kepentingan di bidang perbankan dalam pengambilan keputusan.³¹

Persamaan : Objek penelitian yang digunakan sama dengan penelitian penulis yaitu membahas *Green Banking*.

Perbedaan: Penelitian Dewi menggunakan variabel CSR dan variabel *Going Concern*, sedangkan penelitian ini tidak menggunakan CSR dan *Going Concern*.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Cania Anggita Putri yang berjudul “Inovasi *Green Banking* pada Layanan Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk pengembangan produk bank syariah, bank harus memanfaatkan teknologi Informasi sebagai sarana dalam menyampaikan nilai (*value*) kepada masyarakat melalui produk baru. Perbankan hijau dapat diimplementasikan secara efisien melalui penggunaan teknologi dalam melakukan transaksi elektronik seperti

³¹ IGAAO Dewi and IGAAO Dewi, “Corporate Social Responsibility, Green Banking, and Going Concern on Banking Company in Indonesia Stock Exchange,” *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)* 1, no. 3 (2017): 118–34.

penggunaan ATM, *mobile banking*. Dengan mengimplementasikan *green banking* pada layanan perbankan syariah elektronik (*e-banking*) sebagai sarana penunjang operasional dapat meningkatkan kualitas layanan.³²

Persamaan :

Objek penelitian yang digunakan sama dengan penelitian penulis yaitu membahas *green banking* dari segi kegiatan operasionalnya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif

Perbedaan:

Penelitian terdahulu hanya menggunakan data sekunder, sedangkan pada penelitian ini data yang digunakan adalah wawancara terhadap karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Bandar Lampung Diponegoro. Penelitian yang dilakukan oleh Cania *et.al*, menekankan inovasi yang di terapkan pada *green banking* melalui studi literatur, sedangkan penelitian ini menekankan implementasi *green banking* pada BSI KCP Bandar Lampung Diponegoro.

Penelitian yang dilakukan oleh Cania *et.al*, lebih fokus kepada salah satu indikator *green banking* yaitu paperless (memanfaatkan media elektronik), sedangkan penelitian ini mencakup 6 indikator *green banking*.

Pada penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan serta kekurangan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti teliti seperti tahun penelitian dan objek yang akan diteliti, dan kelengkapan data-data yang akan digunakan. Selain itu, terdapat juga perbedaan dari variabel yang hendak diteliti. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul *Implementasi Green Banking Dan Kebijakan Bank Pada Penyaluran Pembiayaan Berkelanjutan (Study Pada BSI KC Bandar Lampung Diponegoro)*.

³² Ataina Hidayati and Achmad Tohirin, "Performance Measurement System for Zakat Institutions: Integrating Maqashid Sharia and Sharia Enterprises Theory," in *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 2019, 291–99.

I. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: Julia & Kassim³³, Angraini dkk³⁴, Sun dkk³⁵, Hidayati & Tohirin³⁶, HMAK Herath & HMSP Herath³⁷, Prerana Sarma & Arup Roy³⁸, Zhixia dkk³⁹, Dewi⁴⁰

³³ Julia, Taslima, and Salina Kassim. "Exploring green banking performance of Islamic banks vs conventional banks in Bangladesh based on Maqasid Shariah framework." *Journal of Islamic Marketing* 11.3 (2020): 729-744.

³⁴ Angraini, Diah, Dwinita Aryani, and Irawan Budi Prasetyo. "Analisis implementasi green banking dan kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank di Indonesia (2016-2019)." *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika)* 17.2 (2020): 141-161.

³⁵ Sun, Huidong, et al. "CSR, co-creation and green consumer loyalty: Are green banking initiatives important? A moderated mediation approach from an emerging economy." *Sustainability* 12.24 (2020): 10688.

³⁶ Hidayati, Ataina, and Achmad Tohirin. "Management of zakah: centralised vs decentralised approach." *Seventh International Conference-The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi*. 2010.

³⁷ Herath, HMAK, and HMSP Herath. 'Impact of Green Banking Initiatives on Customer Satisfaction: A Conceptual Model of Customer Satisfaction on Green Banking', *Journal of Business and Management*, 1.21 (2019), 24-35

³⁸ Prerana Sarma and Arup Roy, "A Scientometric Analysis of Literature on Green Banking (1995-March 2019)," *Journal of Sustainable Finance & Investment* 11, no. 2 (2021): 143-62.

³⁹ Chen Zhixia et al., "Green Banking for Environmental Sustainability-Present Status and Future Agenda: Experience from Bangladesh," *Asian Economic and Financial Review* 8, no. 5 (2018): 571-85.

⁴⁰ Ibid.

Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 1, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kegiatan bank syariah yang tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga dapat membantu menjaga lingkungan. Kegiatan-kegiatan ini didasarkan pada konsep perbankan hijau, juga dikenal sebagai *green banking*.

Green banking dan Kebijakan Bank merupakan Penerapan perbankan ramah lingkungan (*green banking*) adalah salah satu tindakan yang dapat diambil oleh organisasi keuangan untuk memenuhi kewajiban sosial mereka terhadap lingkungan. Kegiatan seperti meminjamkan uang kepada konsumen berpotensi merusak lingkungan meskipun mereka tidak dianggap sebagai sumber pencemaran langsung yang besar terhadap lingkungan.⁴¹ Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi keuangan untuk membuat peraturan yang mempertimbangkan dampak lingkungan ketika menentukan apakah akan memberikan kredit, membiayai proyek, atau memberikan uang kepada perusahaan.

Organisasi perbankan dapat mengurangi dampak lingkungannya dengan memasukkan gagasan perbankan ramah lingkungan ke dalam operasi mereka sehari-hari. Penerapan ini dapat menarik lebih banyak investor dan meningkatkan pendapatan serta meningkatkan reputasi lembaga keuangan dan persepsi masyarakat di kalangan investor dan masyarakat umum. Kinerja lingkungan bank dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh praktik perbankan ramah lingkungan, menurut penelitian yang dilakukan di Sri Lanka oleh Shaumya & Arulrajah (2017).⁴² Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendekatan ini memungkinkan lembaga keuangan untuk mengambil bagian dalam inisiatif pelestarian lingkungan dan meningkatkan reputasi mereka sebagai bisnis yang beretika.

Penelitian lain yang melihat hubungan antara kinerja bank-bank di Nigeria dan pengajuan laporan keberlanjutan mereka

⁴¹ Sara Senja Setyoko And Rita Wijayanti, 'Green Banking Dan Kinerja Bank: Mekanisme Corporate Governance', *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 10.1 (2022), 502–12.

⁴² K Shaumya And Anton Arulrajah, 'The Impact Of Green Banking Practices On Bank's Environmental Performance: Evidence From Sri Lanka', *Journal Of Finance And Bank Management*, 5.1 (2017), 77–90.

menunjukkan bahwa kinerja perbankan juga dipengaruhi oleh pelaporan keberlanjutan.⁴³

Indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu, *Carbon Emisi, Green Rewards, Green Building, Reuse/Recycle/Refurbish, Paper Work atau Paperless, dan Green Investment*⁴⁴, yang akan dilakukan pada Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro.

Teori yang digunakan adalah teori Legitimasi. Teori legitimasi merupakan teori yang lebih fokus pada kewajiban perusahaan untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang sesuai dalam lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu berdiri, dimana perusahaan memastikan aktifitas yang dilakukan diterima sebagai sesuatu yang sah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan agar perbankan dapat menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam dalam kredit atau pembiayaan, yaitu terdapat keseimbangan ekologi kesejahteraan manusia dan juga pengembangan sosial budaya di masyarakat.

Adapun Pendapat dari penulis yaitu, dari teori dan penelitian sebelumnya penulis berfikir bahwasanya sudah cukup relevan dengan apa yang akan diteliti melalui judul penelitian tersebut dikarenakan *green banking* merupakan suatu upaya untuk menciptakan perbankan yang hijau yang ramah, demi kemaslahatan umat dan tentu saja dapat diterima masyarakat, serta selain memperhatikan kondisi sosial. Penelitian ini juga berharap adanya pengaruh positif dalam pelaksanaan bisnis perbankan syariah di Indonesia.

⁴³ Uwalomwa Uwuigbe And Others, 'Sustainability Reporting And Firm Performance: A Bi-Directional Approach', *Academy Of Strategic Management Journal*, 17.3 (2018), 1–16.

⁴⁴ Vikas Nath, Nitin Nayak, And Ankit Goel, 'Green Banking Practices–A Review', *IMPACT: International Journal Of Research In Business Management (IMPACT: IJRBM) Vol, 2 (2014), 45–62.*

J. Metode Penelitian

Secara umum, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode penyelidikannya. Tidak ada penggunaan sistematis analisis statistik, komputasi, atau alat kuantitatif lainnya dalam penelitian ini. Sebaliknya, fokusnya adalah pada pendekatan ilmiah yang memberikan wawasan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan analisis statistik atau teknik kuantitatif lainnya. Metodologi yang digunakan dalam tesis ini adalah kualitatif, dengan fokus pada bagaimana individu mempersepsikan dan melakukan pendekatan terhadap suatu permasalahan sesuai dengan bidang kajiannya.

Pada penelitian ini, untuk data yang diperoleh nantinya berasal dari wawancara eksternal dan internal yang berjumlah 7 narasumber yakni, data wawancara eksternal yang diperoleh dari 3 nasabah, kemudian untuk wawancara internal dilakukan terhadap 4 narasumber yang terdiri dari *Branch Manager, Micro Staff, Teller, Operasional Staff*. Dibawah ini adalah uraian yang lebih rinci:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau metode pengumpulan data kualitatif. Dimana peneliti pergi ke lapangan untuk melakukan observasi fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.⁴⁵
- b. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif kualitatif, yang berarti metode untuk menyelesaikan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan kondisi subjek atau objek yang ditipu fakta-fakta dari peristiwa yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan penekanan pada metode makro dilakukan melalui penelitian literatur dan penggunaan data sekunder seperti jurnal, dokumen perencanaan, dan kebijakan pemerintah, media massa, serta data yang berhubungan dengan studi ini.⁴⁶

⁴⁵ Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (*No Title*), 1989.

⁴⁶ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.24.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini meliputi:

- a. Data primer merupakan data dalam bentuk variabel atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Data primer ini diambil saat melakukan wawancara kepada Branch Manager, Micro Staff, Teller, operasional staff serta Nasabah di bank BSI KC Bandar Lampung.⁴⁷
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen- dokumen grafis, seperti catatan, dan foto, yang berfungsi sebagai data pendukung untuk data primer. Data sekunder diambil berdasarkan sumber-sumber jurnal terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁴⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, dan jawaban jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan pada Branch Manager dan karyawan yang berada pada bidannya untuk mendapatkan gambaran implementasi green banking di BSI KC Bandar Lampung Diponegoro⁴⁹
- b. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda tentang pendapat, teori, dalil dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan di BSI KC Bandar Lampung Diponegoro. Bentuk dokumentasi terdiri dari dokumentasi dengan Branch Manager, operational

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, "Penilaian Dan Penelitian Bidang Bimbingan Dan Konseling," *Yogyakarta: Aditya Media*, 2011.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 83.

staff, micro staff, nasabah, teller, serta kondisi kantor BSI KC Bandar Lampung Diponegoro.⁵⁰

4. Metode Pengolahan Data

Data yang diambil dari lapangan melalui tiga langkah, diedit terlebih dahulu sebagai langkah pertama dalam proses pengolahan data. Pengeditan adalah proses menerapkan logika pada data yang sudah dikumpulkan. Selanjutnya, tahap koding digunakan untuk mengklasifikasikan tanggapan responden ke dalam kategori yang relevan atau untuk memberikan label dan deskripsi yang membantu mengidentifikasi titik data atau strategi pemecahan masalah. Langkah terakhir adalah rekonstruksi data, yaitu data direkonstruksi secara sistematis, teratur, dan berurutan. Selain itu, data juga dianalisis dengan mengelompokkannya berdasarkan klasifikasi data dan domain permasalahan.⁵¹

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya untuk sampai pada kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif.

⁵⁰ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 83.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet Ke-1* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 9.

BAB II LANDASAN TEORI

A. *Legitimacy Theory*

Teori legitimasi sangat menekankan pentingnya interaksi bisnis dengan masyarakat. Sesuai dengan pengertian ini, dunia usaha wajib mematuhi standar sosial karena mereka adalah bagian dari masyarakat. Legitimasi perusahaan di mata masyarakat dapat ditingkatkan dengan mematuhi standar masyarakat tertentu. Menurut Ghozali dan Chariri, landasan teori legitimasi adalah sumber daya keuangan perusahaan serta kontrak sosial yang dimilikinya dengan masyarakat di mana perusahaan itu beroperasi..⁵²

Legitimasi adalah keadaan psikologis di mana seseorang atau kelompok orang sangat sensitif terhadap gejala orang-orang di sekitarnya. Menurut O'Donovan dalam buku Hadi, legitimasi organisasi dapat dianggap sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan perusahaan dari masyarakat. Menurut Gray et al., dalam buku Hadi, legitimasi adalah sistem pengelolaan perusahaan yang berfokus pada keberpihakan masyarakat (masyarakat), pemerintah individu, dan kelompok masyarakat.⁵³

Untuk mengelola legitimasi yang efektif, perusahaan harus melakukan beberapa upaya (*Dowling dan Pfeffer*):⁵⁴

1. Mengidentifikasi dan berbicara dengan publik;
2. Berbicara atau berbicara tentang nilai sosial kemasyarakatan dan lingkungan, serta membangun persepsi tentang perusahaan; dan

⁵² Andi Nuraeni and Rini Rini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting," *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 4, no. 1 (2019): 77–83.

⁵³ Omi Pramiana and Nur Anisah, "Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory," *EKSIS: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2018): 169–82.

⁵⁴ Farida Efriyanti, Sarah Genevine, and Riswan Riswan, "Analisis Perbandingan Pengungkapan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap Pt. Bank Negara Indonesia (Study Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2012).

3. Merancang strategi legitimasi dan pengungkapan yang berkaitan dengan CSR.

Karena keduanya terikat dalam suatu "kontrak sosial", teori ini menyatakan bahwa perusahaan dan komunitas sekitarnya memiliki relasi sosial yang erat. Menurut teori legitimasi, adanya perusahaan dalam suatu wilayah didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah dan parlemen, yang juga merupakan representasi masyarakat. Oleh karena itu, ada kontrak sosial secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat. Dalam kontrak ini, masyarakat memberikan biaya dan keuntungan kepada perusahaan dalam menjaga keberlanjutannya..

B. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Yang dimaksud dengan “eksekusi atau penerapan” adalah pengertian implementasi berdasarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut Majid (2014), implementasi adalah proses menerapkan konsep baru, rencana tindakan, atau rangkaian langkah ke dalam praktik untuk membantu orang lain dalam mencapai atau mengantisipasi perubahan. Sebaliknya Usman (2002) menggambarkan implementasi sebagai rangkaian peristiwa yang berlangsung di suatu lokasi yang telah diatur sebelumnya untuk mencapai tujuan kegiatan sesuai dengan standar dan undang-undang yang berlaku pada saat itu. Karena implementasinya pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa elemen, maka implementasinya tidak bisa dilakukan sendirian.⁵⁵ Meter dan Horn yang dikutip Winarno mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai berikut: *The accomplishment of the aims and objectives outlined in earlier policy decisions is the goal of all activities taken*

⁵⁵ Nurdin Usman, 2002, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

by public and private persons (and organisations). Pencapaian tujuan dan sasaran yang diuraikan dalam keputusan kebijakan sebelumnya adalah tujuan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh orang (dan organisasi) publik dan swasta.⁵⁶

2. Aspek-aspek dalam Proses Implementasi yang Penting

Menurut Surmayadi (2005), proses implementasi melibatkan sejumlah komponen penting, antara lain:

- a. Ada program atau kebijakan yang diimplementasikan,
- b. Ada kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari program tersebut,
- c. Ada implementor, baik dari organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab untuk mendapatkan implementasi dan mengawasi proses implementasi, serta pelaksana.⁵⁷

3. Tahap- tahap Implementasi menurut PJOK No. 51/PJOK.03/2017 adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan Bank melakukan persiapan internal untuk menerapkan Keuangan Berkelanjutan secara menyeluruh selama fase perencanaan. Upaya persiapan tersebut antara lain meliputi: 1) *Internal training*, 2) *SPO modification*, 3) *Adjustments to RAKB over the long and short terms*.
- b. Tahap Implementasi awal Dalam fase ini, Bank menciptakan sistem pembiayaan yang berkelanjutan dalam struktur perusahaan selama era ini. Keseluruhan tahap implementasi, yang dilakukan secara bertahap berdasarkan kesehatan keuangan,

⁵⁶ Budi Winarno, 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Pressindo.

⁵⁷ Surmayadi, Nyoman. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta. Citra UtamaPertama. Jakarta: Binapura Aksar

struktur organisasi, dan kompleksitas masing-masing bank, dimulai pada tahun pertama. Kegiatan pada tahap ini meliputi: 1) Pengembangan SDM, 2) Modifikasi SPO di unit-unit yang ada saat ini atau unit-unit yang memiliki fokus pada keuangan berkelanjutan, 3) Modifikasi sistem pelaporan dan teknologi informasi, 4) Pengelolaan lingkungan internal yang ramah lingkungan, 5) Modifikasi klasifikasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan standar dan kelompok kegiatan usaha berkelanjutan, 6) Menanggapi permintaan pasar, bank akan merancang, mengembangkan, dan melakukan inovasi terhadap produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, 7) Inisiasi portofolio dan/atau, 8) Edukasi eksternal.

4. Tahap Implementasi Lanjutan

Tahap ini dimulai pada tahun kedua implementasi dan dapat diubah tergantung pada kompleksitas, struktur, dan kesehatan keuangan masing-masing bank yang terdiri dari:

- a. Pengembangan SDM yang profesional.
- b. Pembuatan portofolio.
- c. Pemantauan dan penulisan laporan.
- d. Pengembangan strategi manajemen risiko perusahaan yang mempertimbangkan faktor sosial, lingkungan, dan tata kelola.
- e. Pelatihan pelanggan.

C. Green Banking

1. Pengertian Green Banking

Perbankan dan institusi keuangan lainnya memainkan peran penting dalam masyarakat. Perbankan berdampak pada arah dan kecepatan pertumbuhan ekonomi suatu negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang melalui produk dan layanannya. Sektor

ini telah berkembang menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi berbagai industri dan pertumbuhan. Namun, perlu diingat bahwa layanan perbankan, seperti memberikan uang untuk membiayai bisnis dan program-program pembangunan, terkadang dapat memberikan dampak negatif yang berlebihan terhadap kerusakan lingkungan.⁵⁸

Sektor perbankan di seluruh dunia mulai memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari investasi dan pembiayaan mereka sebagai tanggapan terhadap penurunan kualitas lingkungan. Istilah “*green banking*” Menurut Khondkar (2013) umumnya mengacu pada praktik perbankan yang mendorong proses pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan untuk meminimalkan emisi karbon. *Green Banking* mempunyai pendekatan dua arah.⁵⁹ Pendekatan pertama mengacu pada praktik perbankan yang mengutamakan pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Pendekatan kedua berfokus pada bagaimana bank menjalankan bisnisnya sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memanfaatkan energi hijau dan meminimalkan emisi karbon dari operasi mereka.

Menurut Lako (2014) Secara khusus, green banking berarti bahwa korporasi perbankan harus memusatkan upayanya pada upaya-upaya pelestarian lingkungan dan alam semesta (*planet*) serta peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat (*social*), di samping fokus pada tanggung jawab keuangan, yang termasuk di dalamnya adalah mengelola bisnis seefektif mungkin untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya

⁵⁸ Richard Sahetapy et al., 2018. “Indeks Investasi Hijau Sektor Industri Berbasis Lahan” Jakarta Selatan: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF).

⁵⁹ Millat Khondkar Morsed, dkk. 2013. “Green Banking in Bangladesh: Fostering Environmentally Sustainable Inclusive Growth Process”. Bangladesh: Department of Communication and Publication.

bagi para pemegang saham (*people*) atau bisa disebut dengan *triple bottom line*.⁶⁰

Triple bottom line sendiri merupakan konsep pengukuran kinerja perusahaan secara “*holistic*” dengan memasukan 3 ukuran kinerja simultan yaitu 3P (*profit, planet, people*), atau disebut juga *economic, environmental, social* (EES). Selanjutnya *variable economic*, dihubungkan dengan upaya bisnis untuk menghasilkan keuntungan finansial, sementara *variable environment (environment)* difokuskan pada cara manajemen perusahaan mempertimbangkan masalah sosial kemasyarakatan.⁶¹

Suryaman (2016) berpendapat bahwa *green banking* adalah bank ramah lingkungan yang menyediakan produk-produk ramah lingkungan (*green products*) mutakhir untuk mendukung inisiatif bank hijau dalam rangka meminimalkan kerusakan lingkungan dan menjadikan bumi sebagai tempat yang aman untuk ditinggali (*habitable*). Lembaga keuangan yang menempatkan prioritas tinggi pada keberlanjutan dikenal sebagai “*green banking*”. Pengertian tersebut meliputi empat unsur kehidupan yaitu :

- 1) Alam (*nature*) alam adalah ekosistem secara keseluruhan, dan semua yang ada di dalamnya (Kemendikbud, 2016). Alam adalah komponen yang paling penting karena, jika alam dan lingkungan terjaga, perusahaan akan terus berhasil dan berkembang. Contoh bagaimana sektor perbankan mendukung undang-undang yang mendorong pelestarian alam adalah melalui peraturan “*go green*”, yang melarang penggunaan bahan bakar fosil dan polutan lain yang berbahaya bagi lingkungan.

⁶⁰ Lako and Soegijapranata, “Menghijaukan Akuntansi Dan Akuntan.”

⁶¹ Suteja, 2018. “Green Financial Management: Model Solusi Meningkatkan Nilai Perusahaan Berkelanjutan”. Bandung: UNPAS Press.

- 2) Kesejahteraan (*Well-Being*) Menurut Kemendikbud (2016), kesejahteraan adalah suatu kondisi sejahtera, aman, dan tenteram. Reputasi bisnis akan meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat setempat. Oleh karena itu, komponen kedua menjadi sangat penting. Sebagai komponen keberhasilan green banking, bank akan memasukkan kebijakan CSR. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Nurdizal menguraikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai upaya untuk meminimalkan dampak negatif dari operasi perusahaan dan meningkatkan dampak positif terhadap pemangku kepentingan ekonomi, sosial, komunitas, dan lingkungan.
- 3) Ekonomi (*economy*) adalah tindakan yang diambil selama proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang mencakup pembagian sumber daya masyarakat (rumah tangga, bisnis, dan perusahaan) yang terbatas di antara banyak anggotanya dengan mempertimbangkan keterampilan, upaya, dan preferensi masing-masing. Ekonomi sangat penting karena membantu menciptakan sistem produksi, konsumsi, investasi, pembelanjaan, ekspor, dan impor yang lebih ramah lingkungan. Jika ekonomi lokal membaik, pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan karena klien, posisi, dan reputasi perusahaan akan tumbuh. Bank dapat melakukan *green banking* dengan menetapkan kebijakan pinjaman ramah lingkungan, yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) oleh debitur selain memberikan pinjaman kepada individu.
- 4) Masyarakat (*society*) merupakan sekumpulan orang yang relatif mandiri yang tinggal bersama cukup lama, mengembangkan wilayah yang mandiri, berbagi budaya dan melakukan sebagian besar aktivitasnya

dalam kelompok tersebut. Karena masyarakat adalah tujuan utama dari program perbankan hijau yang telah dibuat, elemen masyarakat sangat penting. Hal ini dilakukan oleh sektor perbankan yang terlibat dalam masalah ini dengan mendorong masyarakat untuk bertindak lebih ramah lingkungan. Sistem internet memungkinkan perubahan kebijakan perbankan. atau e-banking dan e-money (Puspa, 2017).

Perusahaan yang menggabungkan empat elemen ini ke dalam satu prinsip akan menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap lingkungan dan kualitas hidup manusia. Dengan melakukan ini, perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif, identitas perusahaan dan citra merek yang kuat, dan pencapaian target bisnis yang seimbang.

2. Prinsip Green Banking

Prinsip dasar dari *green banking* yaitu, untuk meningkatkan kemungkinan pembiayaan untuk tujuan-tujuan yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, ekowisata, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai produk yang dilabeli ramah lingkungan. Selain itu, mereka juga ingin meningkatkan kemampuan bank untuk mengelola ancaman lingkungan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan.⁶²

Tindakan ini menunjukkan tingkat kepedulian bank terhadap potensi masalah lingkungan hidup pada proyek yang dibiayainya, yang dapat berdampak buruk pada kualitas pembiayaan dan posisi bank. Bank Dunia mendefinisikan "perbankan hijau" sebagai lembaga keuangan yang menjadikan keberlanjutan sebagai

⁶² Diniyah, T Annur. Pemaknaan Green Banking Oleh Penyalur Dana (Studi Pada handajani, et al. 2019. "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking pada Bank BUMN". Jurnal Ekonomia. Vol. 15, No. 1.

prioritas utama dalam semua aspek bisnisnya. Pandangan ini menyatakan bahwa perbankan hijau mempertimbangkan empat aspek penting dalam kehidupan: alam, kesehatan secara keseluruhan, ekonomi, dan masyarakat. Keempat komponen ini digabungkan oleh bank hijau untuk membentuk praktik bisnis yang menghargai ekosistem dan kesejahteraan manusia.

Sistem peringkat ini menilai bank berdasarkan emisi karbon dari kegiatan operasional mereka serta jumlah bahan yang didaur ulang, diperbaiki, dan digunakan kembali dalam perabot bangunan dan sistem seperti jaringan, server, printer, dan komputer. Mereka juga dinilai berdasarkan jumlah inisiatif ramah lingkungan yang telah mereka danai dan penghargaan atau pujian yang diberikan kepada para peminjam karena telah membuat perusahaan mereka menjadi lebih ramah lingkungan. Indikator *Green Banking* Menurut Khondkar (2013) praktik *green banking* dalam kegiatan operasional meliputi :

- a. Mengurangi ketergantungan pada jaringan listrik dengan beralih menggunakan tenaga surya serta memanfaatkan sumber energi terbarukan lainnya secara maksimal.
- b. Menerapkan arsitektur hijau atau ramah lingkungan saat membangun kantor.
- c. Menggunakan teknologi hemat energi seperti LED, CFL, dan sebagainya.
- d. Gunakan perangkat digital hemat energi.
- e. Mengurangi penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi.⁶³

⁶³ Millat Khondkar Morsed, dkk. 2013. “ *Green Banking in Bangladesh: Fostering Environmentally Sustainable Inclusive Growth Process*”. Bankladesh: Departement of Communication and Publication.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh penulis Jurnal Internasional *Green Banking Practice*, Vikas Nath et.al (2014) di mana disebutkan dalam sebuah gagasan, seperti green coin atau green banking rating bahwa GCR memiliki enam indikator, yaitu:

a. *Carbon* Emisi

Carbon emisi Sisa bahan bakar dari mesin jet yang dikeluarkan melalui sistem pembuangan mesin bahan bakar dikenal sebagai emisi karbon. pembangkitan listrik, dll. Emisi karbon, nama lain dari efek rumah kaca, disebabkan oleh aktivitas manusia yang melepaskan karbon dioksida dan metana ke atmosfer. Sehingga lingkungan yang kondusif semakin memburuk akibat perubahan iklim. Diharapkan bisnis dan bank dapat menggunakan teknologi yang mengurangi emisi karbon, seperti LED, dinding kedap cuaca, dan menggunakan elektronik dengan bijak dan mempertimbangkan energi alternatif. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dengan mengurangi polusi udara.

Di Indonesia, beberapa langkah telah dibuat terkait dengan pengurangan emisi karbon. Kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dilakukan dengan menyepakati Protokol Kyoto pada tanggal 3 Desember 2004 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004. Dampak dari Protokol Kyoto ialah munculnya carbon accounting. Carbon accounting mengharuskan perusahaan untuk mengakui, mengkalkulasi, menyajikan, serta mengungkapkan emisi karbon. Carbon accounting mampu memberikan dampak terkait dengan efisiensi emisi karbon pada penggunaan bahan baku, biaya tenaga

kerja, biaya overhead pabrik, dan biaya yang terkait dengan manajemen standar karbon⁶⁴.

b. *Green Rewards*

Green rewards adalah bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan yang didirikan dengan tujuan sederhana untuk memberikan penghargaan kepada individu atau organisasi untuk mencapai keberlanjutan. Dalam kasus ini, perusahaan telah terlibat secara langsung dalam proses konservasi lingkungan. Jenis penghargaan hijau yang dapat diberikan oleh perusahaan ini termasuk penghargaan atau penghargaan yang berkaitan dengan konservasi, sertifikasi, dan sebagainya.

c. *Green Building*

Green building adalah ditinjau dari sudut pandang konstruksi, penggunaan, dan desain, ini adalah struktur hemat energi yang menyediakan lingkungan yang sehat dan nyaman untuk hidup dan bekerja. Menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan disebut sebagai "*green building*", seperti halnya menambahkan sentuhan alam dengan menggunakan tanaman atau bunga untuk menghias dinding, menggunakan listrik, atau mendesain ruangan dengan bahan alami. Ide-ide yang tercakup di dalamnya termasuk menggunakan bahan yang berkelanjutan, terhubung dengan lingkungan setempat, menghemat energi, menggunakan air secara efisien, menangani limbah, serta melindungi dan memulihkan ekosistem.

d. *Reuse/recycle/refurbish*

Reuse/recycle/refurbish mengacu pada gagasan untuk mengubah sampah menjadi barang baru yang lebih bernilai. Indikator ini mengacu pada gagasan

⁶⁴ Irwhantoko Irwhantoko and Basuki Basuki, "Carbon Emission Disclosure: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 18, no. 2 (2016): 92–104.

untuk mengurangi penggunaan bahan yang dapat didaur ulang menjadi produk baru yang dapat digunakan baik di dalam maupun di luar perusahaan namun sudah tidak berguna lagi. Misalnya, kertas digunakan kembali di kedua sisi untuk mengurangi penggunaan barang yang dapat digunakan kembali dan mencegah kebutuhan kertas baru.

- e. *Paper work* atau *Paperless Paper work* atau *paperless* adalah kebijakan yang mewajibkan pengurangan penggunaan kertas selama proses operasional, terutama dalam bisnis perbankan. Penggunaan kertas telah berkembang sejauh ini dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan permintaan dari berbagai bidang. Karena kertas berasal dari serat pohon yang tumbuh lambat, bisnis dan seluruh rantai pasokan diharuskan untuk mengurangi penggunaan kertas untuk melindungi lingkungan. Teknologi memainkan peran penting dalam operasi dan transaksi perbankan. Hal ini mencakup penggunaan ponsel, aplikasi, komputer, ATM, dan masih banyak lagi.
- f. *Green Investment* Kegiatan investasi yang dikenal sebagai "investasi hijau" menargetkan bisnis atau prospek investasi yang memberikan penekanan kuat pada perlindungan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan, penerapan proyek udara dan air bersih, dan melakukan investasi yang ramah lingkungan. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, intensitas bahan baku yang rendah, ide 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, dan Return*), penggunaan sumber energi alternatif, dan karyawan yang sadar lingkungan merupakan contoh investasi hijau. Selain itu juga BUMN menetapkan beberapa indikator dalam melaksanakan green banking, diantaranya dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

- 1) *Green product*, Indikator kegiatan yang dilakukan oleh bank yang berkaitan dengan perencanaan produk dan jasa perbankan yang dapat menghemat energi dan mengurangi pemakaian material. Contoh kegiatan ini termasuk penggunaan digital *banking*, *e-billing*, penggunaan teknologi informasi dalam pengenalan produk perbankan, transparansi fitur produk yang tersedia, biaya, keuntungan, dan risiko yang terkait dengan pembiayaan *e-banking*, proyek yang ramah lingkungan atau energi terbarukan, serta persyaratan dokumen analisa dampak lingkungan.⁶⁵
- 2) *Green operational* merupakan upaya bank untuk menjadi bank yang berwawasan lingkungan dengan melakukan kegiatan bisnis yang pro-lingkungan. *Green operational* mencakup tindakan perbankan yang mempertimbangkan dampak lingkungannya saat beroperasi setiap hari. Indikator operasi hijau termasuk hal-hal seperti membangun kantor atau bangunan hijau, mengurangi penggunaan kertas, mengolah dan memanfaatkan limbah daur ulang, dan menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan operasional untuk menghemat energi dan mengurangi emisi gas rumah kaca.⁶⁶
- 3) *Green customer* merupakan kegiatan *green banking* yang berkaitan dengan memberi layanan terbaik kepada pelanggan sambil mempertahankan dampak positif terhadap lingkungan, seperti penggunaan teknologi

⁶⁵ Lilik Handajani, Ahmad Rifai, and L Hamdani Husnan, "Study of the Initiation of Green Banking Practices at State-Owned Bank," *Jurnal Economia* 15, no. 1 (2019): 1–16.

⁶⁶ Handajani, Husnan, and Rifai, "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia."

informasi dalam layanan pelanggan dan tanggapan cepat terhadap keluhan pelanggan melalui digital banking. Salah satu tindakan konsumen hijau lainnya adalah mengajarkan pelanggan cara bertransaksi secara *online*.⁶⁷

- 4) *Green policy* merupakan kebijakan bank yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh operasi perbankan terhadap lingkungan melalui perencanaan strategis dan penerapan kebijakan yang ramah lingkungan. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah penyediaan dana bina lingkungan dan program kemitraan (*green partership*) untuk kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, indikator kegiatan lainnya mengacu pada pertimbangan lingkungan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, diberikan pendidikan dan pelatihan tentang konservasi lingkungan bagi karyawan perbankan dan masyarakat umum.⁶⁸

D. Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Sustainable Development atau lebih dikenal dengan ketercapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan aksi global yang telah disetujui serta didukung oleh mayoritas pemimpin dunia termasuk Indonesia. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga aspek lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dengan 169 indikator atau target yang akan dicapai pada tahun 2030.⁶⁹

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan faktor penting dalam implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia (Taksonomi Hijau, 2022). Hal ini juga telah diatur dalam komitmen IJK untuk memenuhi 8 prinsip dan

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Dwi Nugroho et al., "Community Carbon Accounting," 2016.

2 prioritas rencana aksi keuangan berkelanjutan di Indonesia sesuai regulasi dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017. Tanggung jawab tersebut telah diimplementasikan dengan baik melalui laporan sosial dan lingkungan yang telah dilakukan oleh perbankan Syariah. Implementasi TJSL di Indonesia telah menghasilkan beberapa kesepakatan serta evaluasi dari adanya POJK 51. Hasil tersebut telah diketahui dari Roadmap Keuangan Berkelanjutan fase 2 tahun 2020-2025. Pada awal dibuatnya pada tahun 2017, POJK tersebut telah menghasilkan beberapa program diantaranya: kebijakan prinsip, porsi, dan pengawasan keuangan berkelanjutan. Pada fase 2 atau tahun 2018-2019, POJK tersebut telah menghasilkan realisasi program diantaranya: green sector dan pelaporan, pedoman teknis, pilot project, serta mekanisme bisnis. Disamping itu, telah melakukan indeksasi terhadap kualitas laporan Islamic Social Report (ISR) di Indonesia⁷⁰.

Perkembangan keuangan berkelanjutan telah dilaksanakan di Indonesia melalui kesepakatan global (OJK, 2016). Akan tetapi, dasar teori yang melatarbelakanginya juga telah menjadikan standar referensi bagi *stakeholder*. Elkington (1997) telah membuat teori Triple Bottom Line untuk menjadi dasar konsep keuangan berkelanjutan yang telah berkembang di dunia⁷¹. Teori ini dilatarbelakangi oleh cara pandang berbisnis dengan melihat tiga unsur utama yaitu: keuntungan, sosial, dan lingkungan. Disamping itu, Shrivastava dan Addas (2014) telah meneliti tentang konsep *Enviromental, Social, Governance* (ESG)⁷². Tiga konsep dalam berbisnis tersebut menggantikan keuntungan atau profit dengan tata kelola. Asumsi yang ada telah menegaskan bahwa profit dapat dikendalikan melalui standar tata kelola yang ada di perusahaan.

⁷⁰ Ikhsan Abdullah and Andri Soemitra, "Non-Financial Perceptions When Evaluating Financial Performance in the Pandemic Era in Islamic Accounting: Literature Study," *International Journal Of Economics Social And Technology* 1, no. 2 (2022): 7–12.

⁷¹ John Elkington, "The Triple Bottom Line," *Environmental Management: Readings and Cases* 2 (1997): 49–66.

⁷² Paul Shrivastava and Amr Addas, "The Impact of Corporate Governance on Sustainability Performance," *Journal of Sustainable Finance & Investment* 4, no. 1 (2014): 21–37.

Baronovic (2021) menyatakan bahwa manajemen risiko yang ada dalam keuangan berkelanjutan perlu memperhatikan risiko iklim. Hal ini telah diketahui dari beberapa studi pada beberapa negara tentang siklus perubahan perkembangan ekonomi dilihat dari potensi dan terjadinya iklim yang mempengaruhinya. Oleh karenanya, perbankan Syariah harus dapat menjabarkan pola struktural dari adanya potensi iklim dalam konsep manajemen risiko yang ada dalam implementasi keuangan berkelanjutan.

1. Konsep Keuangan Berkelanjutan

Konsep sustainability pada dasarnya adalah konsep yang bukan hanya berprinsip pada profit semata, akan tetapi juga memperhatikan 3 P (profit, *people*, planet) dan 5 P pada tambahan poin *peaceful* serta *prosperity*. Disamping itu, konvergensi antara konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan ekonomi Syariah merupakan peluang untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan dan ketidakseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Framework keuangan berkelanjutan di Indonesia telah disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam roadmap keuangan berkelanjutan yang terbagi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 dan Panjang 2020-2024⁷³. Konsep keuangan berkelanjutan (*Sustainable Finance*) memiliki esensi dari roadmap dengan tiga aspek; peraturan, ekonomi, dan sosial⁷⁴.

Dalam ranah peraturan, lembaga yang diberikan wewenang dalam pengawasan serta pembuat kebijakan pada sektor keuangan adalah OJK. Hal ini dijabarkan pada prioritas rencana aksi pada POJK Nomor 51 tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten,

⁷³ Ibid.; Reka Dewantara and Bimarceline Agatha, "Concretisation Of The Principle Of Sustainable Finance In The Banking Sector Legislation In Indonesia: Lon Fuller Eight Desiderata Approach," *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 421–46.

⁷⁴ Dewantara and Agatha, "Concretisation Of The Principle Of Sustainable Finance In The Banking Sector Legislation In Indonesia: Lon Fuller Eight Desiderata Approach."

dan Perusahaan Publik Pasal 7 Ayat 1 yang berisi: 1. Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan, termasuk peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; 2. Pengembangan kapasitas intern Lembaga Jasa Keuangan (LJK), atau; 3. Penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/atau standar prosedur operasional (*standard operating procedure*) LJK yang sesuai dengan prinsip penerapan keuangan berkelanjutan.

Melalui konsep keuangan berkelanjutan ini diharapkan mampu membuat perubahan dinamika sistem keuangan secara tradisional melalui *blended value*. Faktor tersebut terdiri dari: investasi, sistematisasi risiko, inovasi keuangan, dan infrastruktur yang memadai. Seluruh penjabaran itu diharapkan mampu membuat teori keuangan tradisional lebih luas jangkauannya dengan konsep keberlanjutan. Pada turunan Sustainable Finance tersebut telah membuat perbankan memiliki konsep instansi yang sesuai dengan tujuan keberlanjutan. Konsep green banking sebenarnya merupakan implementasi Sustainable Finance melalui aspek bisnis, produk, dan manajemen yang mempertimbangkan aspek lingkungan⁷⁵.

E. Kebijakan Bank Pada Penyaluran Pembiayaan Berkelanjutan

Industri perbankan merupakan salah satu komponen penting dari sistem keuangan di negara-negara berkembang yang mampu memfasilitasi akumulasi modal dan proses ekonomi.⁷⁶ Sektor perbankan masih menjadi satu-satunya sumber pembiayaan yang penting bagi masyarakat. Pinjaman Bank merupakan salah satu sumber pembiayaan jangka Panjang yang

⁷⁵ Broto Rauth Bhardwaj and Aarushi Malhotra, "Green Banking Strategies: Sustainability through Corporate Entrepreneurship," *Greener Journal of Business and Management Studies* 3, no. 4 (2013): 180–93.

⁷⁶ Jonas Ladime, E Sarpong-Kumankoma, and K A Osei, "Determinants of Bank Lending Behavior in Ghana," *Journal of Economics and Sustainable Development* 4, no. 17 (2013): 42–47.

paling penting di banyak negara⁷⁷. Salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai sumber pembiayaan, dalam penyaluran kreditnya bank diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi⁷⁸. Penyaluran kredit oleh perbankan memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan uang.

Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat. Sehingga selain berfungsi sebagai *financial intermediaries bank* juga berperan sebagai *agent of development*⁷⁹. Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dikawal dengan manajemen risiko yang ketat. Menurut Shanjaya & Marlius (2017), pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan bank⁸⁰. Nasabah dalam hal ini dapat dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak, tetapi malah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk saat penagihan.

⁷⁷ Xavier Freixas and Jean-Charles Rochet, *Microeconomics of Banking* (MIT press, 2008).

⁷⁸ Yusvandy Hardinata, "Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah," *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*, 2014.

⁷⁹ Sigit Triandaru and Totok Budisantoso, "Bank Dan Lembaga Keuangan Lain," *Jakarta: Salemba Empat* 200 (2006).

⁸⁰ Ananda Rahmi Shanjaya and Doni Marlius, "Peranan Laporan Keuangan Dalam Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah Pada PT. BPR Batang Kapas," 2017.

Keberhasilan dalam industri perbankan bisa dilihat dari cara perbankan menjaga interaksi dengan nasabah dan memahami kebutuhan nasabah. Bagi perbankan, perusahaan mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pasar yang cukup potensial. Karena perusahaan ini dalam jangka panjang akan membutuhkan dana pembiayaan untuk berkembang dan bertahan. Namun, sektor UMKM juga dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menghambat penyaluran besarnya potensi UMKM dalam membantu perekonomian. Salah satu masalah yang hingga kini masih terjadi adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku usaha yang diikuti sulitnya mengakses sumber permodalan. Dalam hal ini, Bank Syariah sebagai *intermediary* juga perlu untuk memahami perilaku pelaku pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya untuk menangkap peluang pasar. Dengan demikian, perbankan Syariah perlu melengkapi dan memperbaiki kinerja dalam memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan konsumen.⁸¹

Menurut Syarif, *et. al.* (2023), UMKM perlu diberdayakan karena membawa dampak positif dengan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai inovasi produk, dan pengenalan pemasaran produk secara *online*. Dampak langsung dari penggunaan system pemasaran *online* adalah kemampuan pelaku UMKM untuk memperluas pasar mereka.⁸²

F. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah salah satu institusi keuangan yang berkontribusi besar pada perekonomian negara, termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, bank mengumpulkan dana untuk meningkatkan kualitas hidup orang melalui kredit dan cara lain. Dengan kata lain, peran bank adalah sebagai

⁸¹ Jihan Fadilla, "Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)," *Al-Tijary*, 2019, 49–58.

⁸² Ahmad Hazas Syarif et al., "Pemberdayaan UMKM Gula Aren Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 311–20.

perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*). Bank konvensional dan bank syariah adalah dua jenis sistem operasional yang ada disistem perbankan Indonesia.⁸³ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam, dan terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Rakyat Syariah, menurut Ismail (2016). Maksud dari istilah "bank syariah" adalah bahwa bank tersebut tidak membebankan riba kepada kliennya. Dalam hal uang tunai yang diterima oleh bank, biasanya akan diberikan setelah proses akad mudharabah yang dilakukan antara pelanggan dan bank.⁸⁴

Untuk perjanjian (akad) di bank syariah juga berpedoman dan berpegang teguh pada rukun serta syarat yang diatur dalam syariah islam. Bank syariah sangat berbeda dengan bank konvensional dalam hal penentuan harga produknya. Ini didasarkan pada kesepakatan hasil antara bank dan nasabah penyimpan dana berdasarkan jenis dan jangka waktu simpanan, yang menentukan bagian mana dari hasil yang akan diterima penyimpan. Menurut Muhamad (2020) Bank syariah merupakan bank yang berasaskan kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal.⁸⁵

2. Ciri-Ciri Bank Syariah

Menurut Muhamad (2020) Bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik sebagai berikut :

- a. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;

⁸³ Muhammad, (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya. PT Raja Grafindo, Depok.

⁸⁴ Ismail. 2016. Perbankan Syariah. Cetakan ke-4. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁸⁵ Ibid

- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga atau satu barang; dan
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.⁸⁶

3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Prinsip-prinsip bank syariah berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan Hadist oleh Muhammad (2020) diantaranya:

- a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadiah*) Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-Wadiah. Fasilitas al-Wadiah diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito.
- b. Bagi Hasil (*Syirkah*) Suatu sistem dengan tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produknya yaitu mudharabah dan musyarakah. Prinsip mudharabah digunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk pembiayaan.

⁸⁶ Muhammad, (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya. PT Raja Grafindo, Depok.

- c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*) Suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, yaitu bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan atau margin.
- d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*) Prinsip sewa terbagi menjadi dua jenis, pertama ijarah (sewa murni) dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu peralatan yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah. Kedua *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
- e. Prinsip Fee/Jasa (*al-Ajr walumullah*) Prinsip ini mencakup seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produknya seperti bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer, dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al ajr wal umulah*.⁸⁷

4. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Menurut OJK (2018) Perbankan syariah memiliki fungsi yaitu:

- a. Bank syariah dan UUS menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal.

⁸⁷ Muhammad, (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya. PT Raja Grafindo, Depok.

- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola wakaf. Sedangkan peranan Bank.⁸⁸

Umum Syariah adalah sebagai berikut: (Afrianty.2019):

- a. Menjadikan perekat nasionalisme baru
- b. Memberdayakan ekonomi umat yang beroperasi secara transparan
- c. Memberikan return yang lebih baik
- d. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan
- e. Mendorong pemerataan pendapatan
- f. Peningkatan efisiensi mobilitas dana
- g. Uswah hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha.⁸⁹

5. Produk Perbankan Syariah

Pada dasarnya produk ditawarkan oleh perbankan syariah menurut muhammad (2020) dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1) Penghimpun Dana

1. Giro Menurut fatwa Dewan Syariah No. 01/DSNMUI/IV/2000, giro yang dibenarkan secara syariah yaitu Giro Wadiah adalah simpanan yang bersifat titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dan terhadap titipan tersebut tidak dipersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian sukarela. Giro Mudharabah adalah simpanan dana yang bersifat investasi yang penarikannya sesuai dengan kesepakatan dan terhadap investasi tersebut diberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepaati dimuka.

⁸⁸ Otoritas Jasa Keuangan, —Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik Nomor 51/POJK.03/2017

⁸⁹ Nonie Afrianty, Desi Isnaini dan Amimah Oktarina. 2019. “Lembaga Keuangan Syariah”. Bengkulu: CV. Zigie Utama.

2. Tabungan Menurut fatwa Dewan Syariah No. 02/DSNMUI/IV/2000, tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan Wadiah adalah simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Tabungan Mudharabah adalah simpanan dana nasabah pada bank yang bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat.
 3. Deposito Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Deposito menggunakan akad Mudharabah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁹⁰
- 2) Penyaluran Dana Penyaluran dana menurut Muhamad (2020):
- a) Pembiayaan yang bersifat bagi hasil adalah penyaluran pembiayaan berdasarkan akad mudharabah dan akad musyarakah atau akad yang lainnya.
 - b) Pembiayaan mudharabah adalah penyediaan dana oleh bank untuk modal usaha berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah.
 - c) Pembiayaan musyarakah adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagai modal suatu usaha tertentu.
 - d) Pembiayaan dengan prinsip ijarah adalah penyediaan atau tagihan yang berupa transaksi sewa dalam bentuk akad ijarah dengan opsi pemindahan hak kepemilikan dengan akad ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT) berdasarkan

⁹⁰ Muhammad, (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya. PT Raja Grafindo, Depok.

persetujuan atau kesepakatan antara nasabah dan pihak bank.

- 3) Pelayanan Jasa Perbankan Pelayanan jasa menurut Muhamad (2020) :
- a) *Sharf* (jual beli valuta asing). Jual beli mata uang yang tidak sejenis penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama dan bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing itu.
 - b) *Ijarah* (sewa). Penyewaan kotak simpanan dan jasa tata laksana administrasi dokumen dan bank mendapatkan keuntungan dari sewa jasa tersebut.
 - c) *Letter of credit Impor Syariah*, L/C impor adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank (*issuing bank*) atas permintaan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu (*Uniform Custom and Practice for Documentary Credits/UCP*).⁹¹

⁹¹ Muhammad, (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya. PT Raja Grafindo, Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ikhsan, and Andri Soemitra. "Non-Financial Perceptions When Evaluating Financial Performance in the Pandemic Era in Islamic Accounting: Literature Study." *International Journal Of Economics Social And Technology* 1, no. 2 (2022): 7–12.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf. "Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Bandung: PT." *Syaamil Cipta Media*, 2005.
- Anggraini, Diah, Dwinita Aryani, and Irawan Budi Prasetyo. "Analisis Implementasi Green Banking Dan Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Di Indonesia (2016-2019)." *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Informatika)* 17, no. 2 (2020): 141–61.
- Arikunto, Suharsimi. "Penilaian Dan Penelitian Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Yogyakarta: Aditya Media*, 2011.
- Awatara, I Gusti Putu Diva, and Siti Fatonah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Green Banking." In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Bisnis*, 2017.
- Ayu, Tiara Septa. "Konsep Green Banking Dalam Al-Qur'an Menurut Perspektif Ulama Tafsir." IAIN Palangka Raya, 2020.
- Bhardwaj, Broto Rauth, and Aarushi Malhotra. "Green Banking Strategies: Sustainability through Corporate Entrepreneurship." *Greener Journal of Business and Management Studies* 3, no. 4 (2013): 180–93.
- Dewantara, Reka, and Bimarceline Agatha. "CONCRETISATION OF THE PRINCIPLE OF SUSTAINABLE FINANCE IN THE BANKING SECTOR LEGISLATION IN INDONESIA: LON FULLER EIGHT DESIDERATA APPROACH." *Veritas et Justitia* 5, no. 2 (2019): 421–46.
- Dewi, IGAAO, and IGAAP Dewi. "Corporate Social Responsibility, Green Banking, and Going Concern on Banking Company in Indonesia Stock Exchange." *International Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)* 1, no. 3 (2017): 118–34.

- Efriyanti, Farida, Sarah Genevine, and Riswan Riswan. "Analisis Perbandingan Pengungkapan Dan Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Terhadap Pt. Bank Negara Indonesia (Study Kasus Pada PT. Bank Negara Indonesia)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2012).
- Elkington, John. "The Triple Bottom Line." *Environmental Management: Readings and Cases* 2 (1997): 49–66.
- Fadilla, Jihan. "Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)." *Al-Tijary*, 2019, 49–58.
- Freixas, Xavier, and Jean-Charles Rochet. *Microeconomics of Banking*. MIT press, 2008.
- Handajani, Lilik, Lalu Hamdani Husnan, and Ahmad Rifai. "Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN Di Indonesia." *Jurnal Economia Review of Business and Economics* 15, no. 1 (2019): 1–16.
- Handajani, Lilik, Ahmad Rifai, and L Hamdani Husnan. "Study of the Initiation of Green Banking Practices at State-Owned Bank." *Jurnal Economia* 15, no. 1 (2019): 1–16.
- Hardinata, Yusvendy. "Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil Dan Menengah." *Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang*, 2014.
- Herath, HMAK, and HMSP Herath. "Impact of Green Banking Initiatives on Customer Satisfaction: A Conceptual Model of Customer Satisfaction on Green Banking." *Journal of Business and Management* 1, no. 21 (2019): 24–35.
- Hidayati, Ataina, and Achmad Tohirin. "Performance Measurement System for Zakat Institutions: Integrating Maqashid Sharia and Sharia Enterprises Theory." In *Indonesian Conference of Zakat-Proceedings*, 291–99, 2019.

- Irwhantoko, Irwhantoko, and Basuki Basuki. "Carbon Emission Disclosure: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 18, no. 2 (2016): 92–104.
- Julia, Taslima, and Salina Kassim. "Exploring Green Banking Performance of Islamic Banks vs Conventional Banks in Bangladesh Based on Maqasid Shariah Framework." *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (2020): 729–44.
- Ladime, Jonas, E Sarpong-Kumankoma, and K A Osei. "Determinants of Bank Lending Behavior in Ghana." *Journal of Economics and Sustainable Development* 4, no. 17 (2013): 42–47.
- Lako, Andreas, and Guru Besar Akuntansi Berkelanjutan Unika Soegijapranata. "Menghijaukan Akuntansi Dan Akuntan." *CPA Indonesia*, 2014, 52–54.
- Meutia, Inten. "Menata Pengungkapan CSR Di Bank Islam (Suatu Pendekatan Kritis)." *Jakarta: Citra Pustaka Indonesia*, 2010.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." (*No Title*), 1989.
- Nasution, Rahmayati. "Sinergi Dan Optimalisasi Green Banking Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Sustainable Finance." *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 18, no. 1 (2018): 34–52.
- Nath, Vikas, Nitin Nayak, and Ankit Goel. "Green Banking Practices—A Review." *IMPACT: International Journal of Research in Business Management (IMPACT: IJRBM) Vol 2* (2014): 45–62.
- Nugroho, Dwi, Sitta Yustii Azizah, Agus Setyarso, Edi Suprpto, Suryanto Sadiyo, Sugeng Triyanto, Anita Tri, Suratimin Susanti, Taiji Fujisaki, and Henry Scheyvens. "Community Carbon Accounting," 2016.
- Nuraeni, Andi, and Rini Rini. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Islamic Social Reporting." *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* 4, no. 1 (2019): 77–83.

- Prabhu, Nandini, and P S Aithal. “A New Model on Customers’ Attraction, Retention, and Delight (CARD) for Green Banking Practices.” *Retention, and Delight (CARD) for Green Banking Practices* (30 6, 2022), 2022.
- Pramiana, Omi, and Nur Anisah. “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory.” *EKSIS: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2018): 169–82.
- Qureshi, Muhammad Hussain, and Talat Hussain. “Green Banking Products: Challenges and Issues in Islamic and Traditional Banks of Pakistan.” *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies* 6, no. 3 (2020): 703–12.
- Salsabila, Amalia, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto Suharto, and Adib Fachri. “Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development.” *Az-Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 14, no. 2 (n.d.): 151–74.
- SARI, MARLENI D W I AMBAR. “ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN BANKING DI BANK SYARIAH (STUDI KASUS PADA BNI SYARIAH KANTOR CABANG SOLO),” n.d.
- Sarma, Prerana, and Arup Roy. “A Scientometric Analysis of Literature on Green Banking (1995-March 2019).” *Journal of Sustainable Finance & Investment* 11, no. 2 (2021): 143–62.
- Setiawan, Heri. “Analisis Implementasi Model Bisnis Green Banking Di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT Bank X Kota Palangka Raya).” IAIN Palangka Raya, 2017.
- Setyoko, Sara Senja, and Rita Wijayanti. “GREEN BANKING DAN KINERJA BANK: MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE.” *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 10, no. 1 (2022): 502–12.
- Shanjaya, Ananda Rahmi, and Doni Marlius. “Peranan Laporan Keuangan Dalam Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah Pada PT. BPR Batang Kapas,” 2017.

- Shaumya, K, and Anthonypillai Arulrajah. "Measuring Green Banking Practices: Evidence from Sri Lanka." In *University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka, 13th International Conference on Business Management (ICBM)*, 2016.
- Shaumya, K, and Anton Arulrajah. "The Impact of Green Banking Practices on Bank's Environmental Performance: Evidence from Sri Lanka." *Journal of Finance and Bank Management* 5, no. 1 (2017): 77–90.
- Shrivastava, Paul, and Amr Addas. "The Impact of Corporate Governance on Sustainability Performance." *Journal of Sustainable Finance & Investment* 4, no. 1 (2014): 21–37.
- SM Mahfuzur, Rahman, and Suborna Barua. "The Design and Adoption of Green Banking Framework for Environment Protection: Lessons from Bangladesh." *Rahman, SMM, & Barua, S.(2016). The Design and Adoption of Green Banking Framework for Environment Protection: Lessons from Bangladesh. Australian Journal of Sustainable Business and Society* 2, no. 1 (2016): 1–19.
- Sun, Huidong, Mustafa Raza Rabbani, Naveed Ahmad, Muhammad Safdar Sial, Guping Cheng, Malik Zia-Ud-Din, and Qinghua Fu. "CSR, Co-Creation and Green Consumer Loyalty: Are Green Banking Initiatives Important? A Moderated Mediation Approach from an Emerging Economy." *Sustainability* 12, no. 24 (2020): 10688.
- Syarif, Ahmad Hazas, Subhan Hudallah, Qatrunnada Azriansyah, Intan Lorenza Putri, and Nopriyanti Nopriyanti. "Pemberdayaan UMKM Gula Aren Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 311–20.
- Triandaru, Sigit, and Totok Budisantoso. "Bank Dan Lembaga Keuangan Lain." *Jakarta: Salemba Empat* 200 (2006).
- Triyuwono, Iwan Setya. "Metafora Zakat Dan Shari'ah Enterprise Theory Sebagai Konsep Dasar Dalam Membentuk Akuntansi Syari'ah." *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 2001, 131–45.

Uddin, Mohammad Nazim, and Monir Ahmmed. "Islamic Banking and Green Banking for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh." *Al-Iqtishad Journal of Islamic Economics* 10, no. 1 (2018): 97–114.

UTARI, MEGA PUSPITA. "ANALISIS MODEL IMPLEMENTASI GREEN BANKING PADA BANK SYARIAH: STUDI EMPIRIS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG." UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Uwuigbe, Uwalomwa, Obarakpo Teddy, Olubukola Ranti Uwuigbe, Ozordi Emmanuel, Osariemen Asiriuwa, Gbenedio Akpevwenoghene Eyitomi, and Oluwagbemi Simeon Taiwo. "Sustainability Reporting and Firm Performance: A Bi-Directional Approach." *Academy of Strategic Management Journal* 17, no. 3 (2018): 1–16.

Zainuddin, Ali. "Hukum Perbankan Syariah." *Jakarta: Sinar Grafika*, 2008.

Zhixia, Chen, Md Miraj Hossen, Sayed Sami Muzafary, and Mareum Begum. "Green Banking for Environmental Sustainability- Present Status and Future Agenda: Experience from Bangladesh." *Asian Economic and Financial Review* 8, no. 5 (2018): 571–85.